

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERZINAHAN DI INDONESIA (QANUN ACEH), MALAYSIA DAN
BRUNEI DARUSSALAM**

SKRIPSI

Oleh:

Fadlinazar Ragil Nurraihan

NIM. C03219011



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadlinazar Ragil Nurraihan
NIM : C03219011
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Perzinahan di Indonesia, Malaysia dan
Brunei Darussalam.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Fadlinazar Ragil Nurraihan
NIM. C03219011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

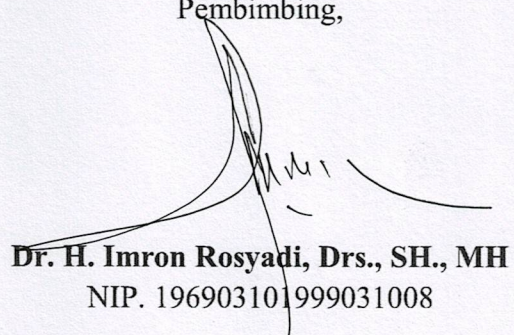
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fadlinazar Ragil Nurraihan
NIM. : C03219011
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Perzinahan di Indonesia, Malaysia dan Brunei
Darussalam

Skripsi ini telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 02 Agustus 2023

Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., MH

NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Fadlinazar Ragil Nurraihan

NIM : C03219011

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 13 September 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121001

Penguji III

Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 13 September 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Sugrah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadlinazar Ragil Nurraihan
NIM : C03219011
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : fadlinragil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perzinahan

Di Indonesia (Qanun Aceh), Malaysia dan Brunei Darussalam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 November 2023

Penulis



(Fadlinazar Ragil Nurraihan)

ABSTRAK

Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam penerapan prinsip syariat Islam. Salah satu aspek menarik untuk diperhatikan adalah pelaksanaan hukum Islam dalam konteks tindak pidana zina. Penelitian ini menjawab beberapa rumusan masalah yang meliputi bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perzinahan di Indonesia (*Qanun Aceh*), Malaysia dan Brunei Darussalam? serta bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perzinahan di Indonesia (*Qanun Aceh*), Malaysia dan Brunei Darussalam?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum berdasarkan kajian kepustakaan. Pendekatan ini berfokus pada bahan hukum dan peraturan yang berlaku serta saling terkait. Penulis melakukan analisis dengan pendekatan kualitatif melalui perspektif yuridis normatif, dan data yang terkumpul dianalisis secara komprehensif menggunakan metode deskriptif, diikuti oleh analisis yuridis.

Berdasarkan analisa dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, pada *Qanun Aceh* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur bahwa pelaku zina dapat dikenai hukuman '*Uqubat hudūd* cambuk 100 kali, Pada *Enakmen Jenayah Syariah Selangor* Nomor 9 Tahun 1995 mengatur sanksi tindak pidana perzinahan dalam *seksyen* 25 tentang persetubuhan luar nikah, yang bisa mengakibatkan denda hingga RM 5.000,00 (lima ribu ringgit) atau setara Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), penjara hingga tiga tahun, atau cambukan tidak lebih dari enam kali, atau kombinasi dari hukuman-hukuman tersebut, sedangkan *Kanun Jenayah Syariah* Brunei Darussalam Pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* dapat dihukum dengan *rajam* di depan umat Muslim sedangkan pelaku zina yang berstatus *ghairu muḥṣan* dapat dihukum dengan cambuk seratus kali di depan umat Muslim dan dipenjara selama satu tahun. *Kedua*, ketiga perundang-undangan tersebut memiliki kesamaan dalam menentukan unsur suatu tindak pidana zina, yaitu adanya persyaratan tidak adanya ikatan perkawinan yang sah sebagai salah satu unsur yang penting dalam menentukan perbuatan zina.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: *Pertama*, kepada Pemerintah Aceh, Malaysia dan Brunei Darussalam agar tetap mempertahankan komitmennya untuk melaksanakan syariat Islam dalam menajalankan aturan hukum terhadap tindak pidana perzinahan secara *kaffah* di wilayah mereka masing-masing. *Kedua*, kepada masyarakat Aceh, Malaysia dan Brunei Darussalam dihimbau agar menjaga jarak dari perilaku yang dapat mengarah kepada perbuatan zina. Hal ini karena perbuatan zina berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, seperti penyebaran penyakit menular, kerusakan dalam struktur keluarga, peningkatan kejahatan, serta dampak negatif terhadap pertumbuhan populasi manusia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN	22
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	22
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	22
2. Sumber Hukum Pidana Islam	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan	30
1. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan	31
3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan ..	33

C. Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	34
1. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Islam	34
2. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Pidana Islam	36
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	39
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif.....	39
2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam	46
BAB III PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI INDONESIA (QANUN ACEH), MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM	52
A. Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia.....	52
1. Sejarah Singkat Pembentukan Qanun Aceh	52
2. Asas – Asas Pembentukan Undang-Undang	54
3. Pokok – Pokok Materi Qanun	55
B. Tindak Pidana Perzinahan di Malaysia.....	61
1. Sejarah Singkat Pembentukan Enakmen Syari’ah Negeri Selangor	61
2. Penulisan Enakmen di Negeri-Negeri Selat	62
3. Negeri Selangor (Negara Bagian di Malaysia)	62
C. Tindak Pidana Perzinahan di Brunei Darussalam	75
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI INDONESIA (QANUN ACEH), MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM	89
A. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Pidana Umum di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam	89
1. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia	89
2. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan di Malaysia	92
3. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan di Brunei Darussalam	94
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.....	97
1. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia	97
2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Malaysia	101

3. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Brunei Darussalam	103
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arti hukum secara umum ialah serangkaian peraturan yang telah disepakati bersama guna mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan adanya sanksi bagi pelanggar. Peraturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan adanya kaidah yang sederhana dan terbatas. Di kemudian hari peraturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.¹ Teori-teori hukum akan semakin bertambah dan berkembang mengikuti majunya ilmu pemikiran, peradaban, dan kebutuhan masyarakat.² Intinya, masyarakatlah yang menciptakan teori-teori hukum yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka. Hukum seperti ini akan terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat juga.³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal adanya asas legalitas atau kepastian hukum, yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP,⁴ yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.⁵ Namun, pada dasarnya hukum pidana belum menjamin ketentraman hidup setiap individu dari gangguan kejahatan. Hal tersebut

¹ Muhamad Sadi Is and MH S HI, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, 2017): 21.

² Peter Mahmud Marzuki and M. S. Sh, *Teori Hukum* (Prenada Media, 2020): 17.

³ Abdul Qadir Audah, *“Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I,”* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008): 8.

⁴ S. H. Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana,”* (Rineka Cipta, Jakarta, 2002): 12.

⁵ *“Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,”* accessed May 24, 2023, <https://jdih.babelprov.go.id/penerapan-asas-berlaku-surut-retroaktif>.

dikarenakan sering terjadi adanya keputusan hakim yang didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda yang diterjemahkan oleh Moeljatno, terkadang belum menyentuh rasa keadilan dan mengecewakan korban maupun pelaku tindak kejahatan.⁶

Dalam pasal 284 ayat 1 KUHP sudah diatur, namun pada dasarnya hukum pidana belum mampu melindungi setiap orang dari gangguan yang disebabkan oleh niat jahat dan kejahatan. Sebab, putusan hakim seringkali bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda yang kerap gagal menegakkan rasa keadilan dan mengecewakan korban maupun pelakunya, di Indonesia sedang berlangsung usaha untuk memperbarui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari pembaruan hukum nasional yang menyeluruh.⁷

Agama Islam membawa panduan hidup yang sesuai dengan fitrah manusia. Setiap perintah Allah SWT bertujuan untuk menghadirkan kebaikan bagi manusia dan menjauhkan dari kerugian, baik yang terlihat maupun tak terlihat. Tujuan hukum Islam juga melibatkan pemeliharaan keadilan sesuai kehendak Allah SWT. Sebagai makhluk berakal, manusia memiliki tanggung jawab menjaga eksistensi hidup di dunia. Dalam ajaran Islam, terdapat dua aspek hubungan yang penting: pertama, koneksi manusia dengan Allah SWT, dan kedua, interaksi sosial antar manusia. Kedua dimensi ini harus dijaga

⁶ Rahmawati Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," (An Nisa'a 7, no. 1 2012): 11–26.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional* (Angkasa, 1995): 22.

sejalan, memungkinkan kehidupan seorang muslim bergerak menuju tujuan penciptaannya dengan harmoni. Dalam pandangan Islam, zina dianggap bukan sekadar dosa besar, tetapi juga sebagai langkah awal menuju tindakan-tindakan memalukan lainnya. Tindakan ini berpotensi merusak dasar keluarga yang esensial, memicu konflik dan bahkan pembunuhan, merusak reputasi dan finansial, serta menyebarkan beragam penyakit fisik dan mental.⁸

Zina adalah perbuatan seksual antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan, di mana terdapat unsur ketidakpastian dalam hubungan seksual ini dan tidak ada klaim kepemilikan.⁹ Tindak pidana perzinahan dianggap sebagai salah satu dari pelanggaran hukum berat *jari'mah hudūd* dalam Islam, di mana jenis pelanggaran dan hukuman yang diancamkan telah diatur oleh ajaran dan hukumnya secara mutlak menjadi prerogatif Allah SWT.¹⁰

Menurut fiqih, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Zina yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sampai batas kepala *dzakar hasyafah*.¹¹ Menurut Abdul Halim Hasan, zina adalah laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah dan terjadinya tidak pula dengan subhat.¹² Dikemukakan juga oleh Abdul

⁸ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 31.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2001): 230.

¹⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Cet. I. (Yogyakarta: Teras, 2009), 12.

¹¹ Mudjieb M. Abdul, "*Kamus Istilah Fiqih*," Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

¹² Ridhoul Wahidi and Rafiuddin Afari, "Tafsir Al-Ahkam Karya Abdul Halim Hasan Binjani," *Jurnal Syahadah* 3, no. 2 (2015): 47–64.

Djamali, zina artinya perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.¹³ Sedangkan menurut Hamka, zina ialah segala persetubuhan di luar nikah dan di *juzu'* yang lain, Hamka juga mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah atau yang tidak sahnyanya nikah.¹⁴

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudūd* atau *hadd*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah,¹⁵ dengan demikian, Al-Qur'an mengatur hukuman zina karena Allah SWT memiliki hak mutlak untuk melakukannya. Ada dua (2) jenis perzinahan, dan mereka yang melakukannya wajib menerima hukuman, yaitu: *ghairu muhsan*, artinya perbuatan yang mengacu pada perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah secara sah, sedangkan *muhsan*, artinya adalah pezina yang masih lajang atau perawan, khususnya yang belum menikah.¹⁶

Menurut Q.S. An-Nur (24) ayat: 2, pezina dengan status *ghairu muhsan* dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Ayat ini berbicara tentang keteguhan dalam menjalankan hukuman *Hadd*, larangan belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh dua pezina, dan

¹³ Abdul Jamali, "*Hukum Islam*" (Bandung: Mandar Maju, 1997): 21.

¹⁴ Ratnah Umar, "Tafsir Al-Azhar Karya Hamka (Metode Dan Corak Penafsirannya)," *AL ASAS* 2, no. 1 (2019): 17–24.

¹⁵ M. Asy-Syaukani and Ibn Muhammad, "Nailul Authar, Jilid 3," *Berirut: Dar al-Kitab Araby*, 2000: 10.

¹⁶ Jamali, "*Hukum Islam*."": 28.

larangan membatalkan hukuman *Hadd*,¹⁷ oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai,¹⁸ dengan kata lain, karena merupakan sekelompok orang yang beriman, maka diharapkan memiliki efek jera dengan mempengaruhi jiwa-jiwa pelaku zina dan memberikan pelajaran bagi mereka yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman *dera*. Menurut Imam Malik yang di *dera* adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju. Menurut Imam Syafi'i yang *didera* seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan baju. Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penanggalan baju.¹⁹ Perzinahan sangat bertentangan dengan tujuan syariat *maqāsyid asy-syari'ah*, yaitu menjaga nasab *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan). Bahaya-bahaya zina yang sangat buruk dan dampak-dampaknya yang amat tidak disukai banyak sekali jumlahnya untuk dihitung, karena merupakan bahaya besar terhadap fisik, sosial, moral, agama, dan keluarga menyebabkan berbagai kerusakan.²⁰

¹⁷ Simon Purba, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 651–68.

¹⁸ Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 27–37.

¹⁹ Ahmad Sudirman, "*Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina Dan Hukumnya*", 2015: 10.

²⁰ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013): 20.

Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam terletak sebagai tetangga di kawasan Asia Tenggara dan memiliki mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam serta dalam kawasan negara melayu. Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam penerapan prinsip syariat Islam. Salah satu aspek menarik untuk diperhatikan adalah pelaksanaan Hukum Islam dalam konteks tindak pidana perzinahan.

Wilayah di Indonesia yang menerapkan Hukum Islam terutama di wilayah Aceh karena memiliki regulasi yang ketat terkait Hukum Islam, termasuk dalam pengaturan kasus perzinahan. Provinsi Aceh merupakan salah satu bagian dari NKRI yang diberi otonomi daerah oleh pemerintah pusat dengan sebutan Daerah Istimewa Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.²¹ Kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam yang mempertegas kembali institusi syariat Islam.²² Undang-undang ini menyatakan bahwa pemberian kesempatan lebih luas bagi provinsi Aceh untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk sumber ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang mengatur kewenangan Aceh dalam

²¹ HA Rahmat Rosyadi, "Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir Dan Khalwat)," *Prosiding Lppm Uika Bogor*, 2014.

²² Al-Farugy, 2011: 2– 3.

melaksanakan keistimewaannya di bidang syari'ah, termasuk Jinayat (Hukum Pidana Islam). Inilah landasan yuridis lahirnya peraturan Hukum Pidana Islam di Aceh yang lazim disebut dengan *Qanun Jinayat*.²³ Maka, Aceh menerapkan hukuman bagi pelaku zina yang diatur dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*.

Di samping itu, Malaysia juga memiliki sebagian wilayah yang menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti Selangor yang telah mengesahkan *Enakmen Jenayah Syariah Nomor 9 Tahun 1995*. *Enakmen* ini mengandung 55 *Seksyen* (pasal) dan 8 *bahagian* yang mengatur sejumlah tindak pidana, termasuk perzinahan yang berhubungan dengan moralitas. Di wilayah Selangor, Negara Malaysia, perhatian tertuju pada implementasi hukum syariat Islam yang berkaitan dengan sanksi dalam kasus tindak pidana perzinahan. *Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995* mengancam pelaku perzinahan dengan hukuman denda maksimal RM 5.000,00 (lima ribu ringgit) atau setara Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), penjara maksimal 3 tahun, atau hukuman cambuk paling banyak 6 (enam) kali, atau bahkan kombinasi dari sanksi-sanksi tersebut.

Di sisi lain, *Kanun Jenayat Brunei Darussalam 2013* memiliki pendekatan berbeda dalam memberlakukan sanksi bagi pelaku perzinahan. Pendekatan ini membedakan antara pelaku yang berstatus *muhsan* (yang menjaga kesucian) dengan pelaku yang berstatus *ghairu muhsan* (yang tidak menjaga kesucian).

²³ Bakar & Marahalim, 2006: 5.

Pelaku perzinahan berstatus *muḥsan* di Brunei akan dihukum *rajam* hingga mati di hadapan sekelompok umat Muslim, sementara pelaku perzinahan berstatus *ghairu muḥsan* akan dihukum dengan 100 (serratus) kali cambukan yang disaksikan oleh sekelompok Muslim, ditambah hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.²⁴

Dalam upaya mengimplementasikan prinsip-prinsip Hukum Islam ke dalam realitas kehidupan, para cendekiawan hukum Islam *fuqaha* merumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah untuk melindungi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu aspek penting dari *maqāṣyid asy-syarī'ah* adalah membagi tujuan tersebut menjadi tiga tingkatan prioritas yang saling melengkapi: *ḍūrriyyat* (kebutuhan dasar), *hājjīāt* (kebutuhan pengembangan), dan *taḥ'sī'niyyā't* (kebutuhan penyempurnaan). Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji hukuman tindak pidana perzinahan yang diatur dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, *Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995* dan *Kanun Jenayat Brunei Darussalam 2013*.

Sehingga penulis melakukan penelitian ini tentang zina yang merupakan sebuah tindak pidana yang sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian dalam penyusunan proposal skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI INDONESIA (QANUN ACEH), MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM”**.

²⁴ Sudarti, “Perbandingan Hukum Pidana Perzinahan Di Malaysia Dan Brunei Darussalam,” *El-Mashlahah* 11, No. 1 (2020): 78–96.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah, ketentuan:

Beberapa masalah telah teridentifikasi berdasarkan latar belakang masalah di atas, seperti:

1. Pengaturan perzinahan menurut *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014* Pasal 33.
2. Pengaturan perzinahan menurut *Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Tahun 1995*.
3. Pengaturan perzinahan menurut *Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013*.
4. Eksistensi pengaturan tindak pidana perzinahan menurut KUHP.
5. Pencegahan tindak pidana perzinahan di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam.
6. Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perzinahan di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam.

Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya pada persoalan pengaturan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perzinahan di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia, Brunei Darussalam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perzinahan di Indonesia (QANUN ACEH), Malaysia dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perzinahan di Indonesia (QANUN ACEH), Malaysia dan Brunei Darussalam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang penulis maksudkan untuk melakukan penelitian dikenal sebagai tujuan penelitian. Skripsi ini memiliki tujuan yang berkaitan berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum tindak pidana perzinahan di Indonesia (QANUN ACEH), Malaysia dan Brunei Darussalam.
2. Mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perzinahan di Indonesia (QANUN ACEH), Malaysia dan Brunei Darussalam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam dalam kasus tindak pidana perzinahan.
- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kasus tindak pidana perzinahan di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam.

2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait, tentang tindak pidana perzinahan di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam.
- b. Dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana perzinahan di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelitian yang dilakukan penulis, kajian tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perzinahan di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam belum pernah dilakukan. Meskipun demikian, berbekal *tracing* yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa literatur yang berkorelasi, seperti:

1. Penelitian Siti Sudarti dengan judul “Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan di Malaysia dan Brunei Darussalam”.²⁵ Dan persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang perzinahan sebagai tema kajian utamanya. Adapun perbedaan antara keduanya yakni penelitian yang ditulis oleh Siti Sudarti mengupas tentang perbandingan hukum pidana di Malaysia dan Brunei Darussalam sedangkan skripsi yang ditulis oleh peneliti membahas tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perzinahan di Indonesia (QANUN ACEH), Malaysia dan Brunei Darussalam.
2. Penelitian Rahman yang berjudul “Harmonisasi Delik Zina dengan Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Politik Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia”.²⁶ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengangkat tema kajian tentang perzinahan dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Adapun perbedaan diantara keduanya yaitu penelitian tersebut membahas tentang harmonisasi delik zina dengan nilai-nilai hukum pidana islam dalam politik hukum pidana Indonesia dan Malaysia sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perzinahan di Indonesia (QANUN ACEH), Malaysia dan Brunei Darussalam.
3. Penelitian Panji Satrio Dewandaru yang berjudul “Hukuman Perzinahan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Kitab Undang-

²⁵ Sudarti, “Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan Di Malaysia Dan Brunei Darussalam,” *El-Mashlahah* 11, No. 1 (2020): 78–96.

²⁶ Rahman, “Harmonisasi Delik Zina Dengan Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Politik Hukum Pidana Indonesia Dan Malaysia” (Phd Thesis, 2023).

Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284”.²⁷ Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama-sama mengangkat tema kajian tentang perzinahan menurut hukum pidana islam. Namun terdapat juga perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih mengutamakan hukuman perzinahan menurut *Qanun* aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 33 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284, sedangkan judul penelitian yang ditulis oleh peneliti mengutamakan tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perzinahan di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam.

Dengan demikian perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah mengutamakan pengaturan hukum tindak pidana perzinahan yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam sebagaimana yang tertera dalam judul penelitian ini.

G. Definisi Operasional

Pemahaman operasional dikembangkan untuk menekankan judul proposal, yaitu:

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan sesudah menyelidiki, mempelajari, dan

²⁷ Panji Satrio Dewandaru, “Hukuman Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284” (Phd Thesis, Uin Sunan Kalijaga, 2018).

sebagainya.²⁸ Maka kata “Tinjauan” dalam judul penelitian ini berfokus pada aturan hukum terhadap tindak pidana perzinahan yang diatur di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia, dan Brunei Darussalam.

2. Hukum Pidana Islam adalah sebuah aturan dan larangan berupa ketentuan hukum mengenai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (mereka yang terbebani dengan tanggung jawab) yang apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan hadis.²⁹ Maka kalimat “Hukum Pidana Islam” dalam judul penelitian ini berfokus pada aturan hukum tindak pidana perzinahan yang telah diatur dalam Undang-Undang ketiga negara tersebut, yaitu Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam.
3. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman dalam perundang-undangan sebagai pelanggaran atau kejahatan.³⁰ Maka kalimat “Tindak Pidana” dalam judul penelitian ini berfokus pada tindak pidana perzinahan yang ada di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam.
4. Perzinahan (bentuk tidak baku; zina) adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah.³¹ Maka kata “Perzinahan” dalam judul penelitian ini berfokus menjelaskan tentang hukuman dari tindak pidana

²⁸ “Arti Kata Tinjauan. Semua Maksud Kata Dari Kbbi. Tinjauan Adalah...,” Jagokata.Com, Accessed August 17, 2023, <https://Jagokata.Com/Arti-Kata/Tinjauan.Html>.

²⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022): 20.

³⁰ Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., *Hukum Pidana*, 1 (Surabaya: Revka Prima Media, 2022): 50.

³¹ M. Hardi, “Pengertian Zina: Hukum, Jenis, Dan Bahaya Melakukan Zina - Gramedia,” *Gramedia Literasi* (Blog), September 12, 2022, <https://Www.Gramedia.Com/Literasi/Zina-Adalah/>.

perzinahan yang diatur di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam.

5. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara dengan ibu kota Jakarta yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan merupakan negara terluas ke 14.³² Maka kata “Indonesia” dalam judul penelitian ini digunakan sebagai negara pembanding antara Malaysia dan Brunei Darussalam yang membahas tentang aturan hukum tindak pidana perzinahan yang dilihat dari hukum pidana islamnya, karena memiliki 3 (tiga) kesamaan yaitu, memiliki penduduk dengan mayoritas muslim, merupakan wilayah melayu dan terletak di Asia Tenggara, yang membedakan dari ketiga negara tersebut ialah aturan hukumnya, yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan dalam Hukum Pidana Islam.
6. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 (tiga belas) negara bagian dan tiga wilayah di Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Negara ini terletak di dekat garis khatulistiwa dan beriklim tropika, juga berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam dan Filipina.³³ Maka kata “Malaysia” dalam judul penelitian ini digunakan sebagai negara pembanding antara Indonesia

³² “Indonesia,” In *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, August 17, 2023, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indonesia&oldid=24028908>.

³³ “Malaysia,” In *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, August 17, 2023, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysia&oldid=24028905>.

dan Brunei Darussalam yang membahas tentang aturan hukum tindak pidana perzinahan yang dilihat dari Hukum Pidana Islamnya, karena memiliki 3 (tiga) kesamaan yaitu, memiliki penduduk dengan mayoritas muslim, merupakan wilayah melayu dan terletak di Asia Tenggara, yang membedakan dari ketiga negara tersebut ialah aturan hukumnya, yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan dalam Hukum Pidana Islam.

7. Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara pulau Kalimantan dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Saat ini Brunei Darussalam memiliki indeks Pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju.³⁴ Maka kata “Brunei Darussalam” dalam judul penelitian ini digunakan sebagai negara pembanding antara Indonesia dan Malaysia yang membahas tentang aturan hukum tindak pidana perzinahan yang dilihat dari Hukum Pidana Islamnya, karena memiliki 3 (tiga) kesamaan yaitu, memiliki penduduk dengan mayoritas muslim, merupakan wilayah melayu dan terletak di Asia Tenggara, yang membedakan dari ketiga negara tersebut ialah aturan hukumnya, yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan dalam Hukum Pidana Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang

³⁴ “Brunei Darussalam,” In *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, August 19, 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Brunei_Darussalam&oldid=24038834.

dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:³⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, dimana bahan kepustakaan digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku hukum, jurnal hukum, dan literatur hukum yang benar-benar berhubungan atau berkaitan dengan subjek yang diteliti.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dimaknai sebagai penelitian hukum berdasarkan kajian kepustakaan.³⁷ Metode pendekatan tersebut mengacu pada materi hukum dan undang-undang yang berlaku dan saling terkait.

3. Bahan Hukum dikumpulkan

Bahan hukum penelitian ini berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Jadi, penulis mengumpulkan bahan hukum berupa *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor* Nomor 9 Tahun 1995, *Kanun Jenayah Syari'ah* Brunei Darussalam 2013 dan beberapa jurnal hukum, serta buku-buku hukum yang berhubungan

³⁵ Derita Prapti Rahayu, M.S.H, "Metode Penelitian Hukum," Yogyakarta: Thafa Media, 2020.

³⁶ Ika Atikah, "Metode Penelitian Hukum," (2022): 36.

³⁷ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," (2007): 24.

dengan pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Hukum Pidana Islam.

4. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan untuk menulis skripsi ini berasal dari:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Undang-undang, keputusan pengadilan, dan catatan resmi atau risalah adalah sumber utama bahan hukum primer.³⁸ Sumber utama bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, *Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995*, *Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013*.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder, yakni semua publikasi hukum tidak berasal dari dokumen resmi. Publikasi hukum dapat ditemukan di kamus hukum, jurnal hukum, dan buku-buku hukum.³⁹ Berbagai sumber yang telah disebutkan pada pemaparan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Siti Sudarti, *Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan di Malaysia dan Brunei Darussalam*, mahasiswa Universitas

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021): 45.

³⁹ *Ibid.*,

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal El-Mashlahah Vol. 11 No. 1, tahun 2021.

- 2) Rahman, *Harmonisasi Delik Zina dengan Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Politik Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia*, mahasiswa program doktor jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Disertasi, tahun 2023.
- 3) Panji Satrio Dewandaru, *Hukuman Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284*, mahasiswa jurusan perbandingan mazhab fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian. Penulis selanjutnya akan mengambil bahan-bahan tersebut dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pokok kajian. *Library Research* juga dikenal sebagai studi kepustakaan, melibatkan penulis membaca bahan hukum, menganalisisnya,

mengaturnya secara sistematis dan menyajikannya sebagai penelitian.⁴⁰

d. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis lakukan adalah dengan menganalisis bahan hukum yang penulis kumpulkan beserta alasan penggunaannya. Setelah menerima data, penulis menganalisisnya dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif dalam bentuk yuridis normatif dan menganalisis semua data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dengan menggunakan analisis deskriptif, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan analisis yuridis.⁴¹

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis proposal ini dibagi menjadi lima (5) bab, terdiri dari sub bab yang masing-masing berhubungan satu sama lain dan merupakan bagian dari rangkaian yang berhubungan dengannya. Untuk memastikan bahwa skripsi ini ditulis secara teratur, terarah, dan tepat sasaran, sistemnya adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini memberikan pengantar tentang latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

⁴⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021): 63–78.

⁴¹ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim dan Prasetyo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," (2016): 24.

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini membahas tentang tinjauan umum Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perzinahan.

BAB III: Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pengaturan hukum tindak pidana perzinahan yang terdapat dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, *Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995*, *Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013*.

BAB IV: Bab ini merupakan analisis data yang menjawab tentang: (1) pengaturan hukum tindak pidana perzinahan di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam, (2) tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perzinahan di Indonesia (*QANUN ACEH*), Malaysia dan Brunei Darussalam.

BAB V: Bab ini adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan tindakan yang dilarang oleh ajaran agama Islam dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman-hukuman seperti *hudūd*, *qīṣas*, *dīyat*, atau *ta'zir*. Ajaran agama Islam memandang suatu perbuatan sebagai tindak pidana ketika tindakan tersebut diharamkan menurut Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi, istilah *Jarimah* mengacu pada perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan *Syara'*, dan diakibatkan oleh ancaman hukuman *hadd* atau *ta'zir* dari Allah SWT.¹ Terdapat tiga konsep yang bisa digunakan untuk merumuskan pengertian Hukum Pidana Islam, yaitu sebagai berikut:

a. *Jarimah*

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologi, kata *jarimah* berasal dari akar kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang memiliki makna "berbuat" dan "memotong". Secara khusus, kata ini digunakan untuk merujuk pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang tidak disukai". Konsep *jarimah* juga mengandung arti "melakukan sesuatu yang

¹ M. H. H Zulkarnain Lubis, H. Bakti Ritonga, and MH SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenada Media, 2016): 20.

bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang benar".²

Secara terminologi, *jarimah* mengacu pada larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudūd* dan *ta'zir*.³

Dalam hukum positif, istilah *jarimah* diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik aduan. Menurut Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *jarimah* merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dan dalam qanun ini diancam dengan hukuman *hudūd* dan *ta'zir*.⁴ Menurut Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *jarimah* adalah tindakan yang melanggar larangan atau tidak mematuhi perintah hukum Islam dalam Qanun Jinayat dan diancam dengan hukuman *'uqubah hudūd, qīṣas, dīyat, dan ta'zir*.⁵

b. Jinayah

Secara etimologis, istilah *jinayah* memiliki akar kata *jāna-yajni-jināyatan*, yang mengandung arti melakukan dosa.⁶ Sedangkan dalam terminologis, *jinayah* merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh ajaran *syara'*, termasuk perbuatan yang dapat merugikan jiwa,

² Muhammad Abu Zahrah, "Al-Jarimah Wa al-'Uqubat Fi al-Fiqh al-Islami," *Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi*, 1976.

³ Nur Muhammad, "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam" (Yayasan PENA, 2020): 26.

⁴ Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina," *IN RIGHT* 16 (2017): 31.

⁵ Selvia Junita Praja and Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2020, 11–20.

⁶ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013): 42.

harta benda, atau hal lainnya.⁷ Menurut pandangan Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, istilah *fiqh al-jinayah* digunakan dalam konteks teknis dalam hukum Islam untuk merujuk pada hukum yang mengatur isu-isu terkait dengan tindak pidana atau kejahatan.⁸ Di samping itu, beberapa *fuqaha* juga membatasi penggunaan istilah *jinayah* hanya pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudūd* dan *qisas*, tidak mencakup perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Ada juga istilah lain yang memiliki makna yang serupa dengan *jinayah*, yaitu *jarimah*. Istilah ini merujuk pada larangan-larangan yang diatur oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman *hadd* dan *ta'zir* oleh Allah SWT.⁹

c. *Ma'shīyāt*

Makna dari *ma'shīyāt* ialah perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Hukum Islam maupun hukum positif, yang berarti mencakup unsur-unsur tindakan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.¹⁰ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Hukum Pidana Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai yang termuat dalam ajaran Islam. Terkait dengan aspek ini, peneliti menjelaskan bahwa Hukum Islam merangkum sekelompok peraturan yang mengatur perilaku manusia

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967): 35.

⁸ Muchammad Ichsan and M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebagai Alternatif* (Yogyakarta: Lab FH UII, 2008): 40.

⁹ S. H. Amran Suadi and Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Prenada Media, 2016): 21.

¹⁰ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022): 55.

terhadap Tuhan-Nya dan juga hubungan antara manusia dan alam semesta yang semuanya merupakan ciptaan Allah SWT.

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang mampu menetapkan norma-norma yang memiliki otoritas untuk ditegakkan. Artinya, norma-norma tersebut apabila dilanggar memiliki kekuatan untuk memberlakukan kewajiban atau larangan secara tegas dan nyata.¹¹ Sumber Hukum Islam adalah pijakan atau fondasi utama dalam penjabaran Hukum Islam. Sumber Hukum Pidana Islam merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang terletak dalam inti ajaran Islam.¹² Sumber Hukum Islam memiliki sifat yang dinamis, tepat, dan tidak dapat dipertanyakan, serta tetap relevan tanpa mengalami kefanaan, keterbatasan, atau kehancuran. Dalam konteks Hukum Pidana Islam, sumber hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al Qur'an adalah wahyu yang diberikan oleh Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan bagi kehidupan umat manusia. Dalam pengertian secara bahasa, Al-Qur'an dapat diartikan sebagai bacaan, yaitu merupakan bacaan bagi orang-orang yang beriman dan membacanya merupakan ibadah.¹³ Al-Qur'an

¹¹ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah* (Yogyakarta: Pesantren Nawessea Press, 2010): 25.

¹² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Mahameru Press, 2018): 41.

¹³ Ayatullah Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Quran* (Nur alhuda, 2012): 25.

merupakan sumber hukum utama dalam Islam, sehingga segala penyelesaian atas berbagai persoalan harus bersumber dan mengacu pada pedoman yang terkandung di dalamnya. Segala permasalahan yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diatasi dengan mengambil landasan dari ajaran Al-Qur'an.¹⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”

Dalam lingkup Hukum Pidana Islam, terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar untuk memberlakukan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindakan jarimah, antara lain:¹⁵

- a. Perbuatan zina yang terdapat dalam QS. An-Nur: 2, 30-31, An-Nisa':15, dan Al-Isra': 32.
- b. *Al-Qadzif* (tuduhan berbuat zina) yang terdapat dalam QS. An-Nur: 4, 13, 19, 23, 24.
- c. Perbuatan mencuri yang terdapat dalam QS. Al-Maidah: 38.

¹⁴ Abdul Latif, “Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2017): 62–74.

¹⁵ Tamrin Talebe, “Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 1 (2019): 1–13.

- d. Larangan minum minuman keras (*khamr*) yang terdapat dalam QS. An-Nisa': 43, dan QS. Al-Maidah: 90-91.

b. Hadis

Hadis secara bahasa mengacu pada hal-hal yang baru, memberikan sesuatu yang dekat atau lamanya suatu periode waktu. Hadis juga dapat diartikan sebagai berita, yakni informasi yang diumumkan, dibicarakan, dan diwariskan dari seseorang kepada orang lain.¹⁶ Menurut pandangan para ahli, hadits secara esensial identik dengan sunah, yang mencakup seluruh pernyataan, tindakan, persetujuan diam, karakteristik, *taqrir* (ketetapan), sifat, perilaku, atau bahkan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Hal ini berlaku untuk aspek hukum maupun hal-hal lain, meskipun dalam arti bahasa, hadis mengacu pada ucapan atau perkataan.¹⁷

Dalam hal ini, akan dijelaskan mengenai jenis-jenis hadits yang mencakup ucapan, perbuatan, dan perkataan Nabi SAW:¹⁸

- a. Hadis *Qauliyah* (ucapan) adalah hadits yang berasal dari Rasulullah SAW, di mana ia mengutarakan berbagai kalimat dalam berbagai situasi dan maksud.
- b. Hadis *Fi'liyah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti melakukan shalat lima waktu

¹⁶ M. Hasbi Umar, "Hadis Dalam Perspektif Sejarah Sosial Dan Hukum Islam," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 28–36.

¹⁷ Nur Amalia Mega Wahyu Utami, "Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023): 16.

¹⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Amzah, 2012): 25.

dengan metode dan prinsip-prinsip yang ditetapkan, serta tindakan melaksanakan ibadah haji dan cara mengadili kasus dengan menghadirkan satu saksi dan persyaratan sumpah dari pihak yang mengajukan tuduhan.

- c. Hadis *Taqririyah* adalah perbuatan sejumlah sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW.

c. *Ijma'*

Ijma' adalah istilah yang merujuk pada kesepakatan para mujtahid ummat Muhammad saw setelah beliau wafat dalam periode dan konteks tertentu, yang memiliki dua konsep yaitu *tekad yang kuat* dan *kesepakatan*, dan berasal dari *mashdar* (bentuk) dasar *ajmā'a*.¹⁹

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, pengertian dasar dari *ijma'* adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Kesepakatan artinya mengacu pada kesatuan pendapat, baik melalui kata-kata maupun perilaku;
- b) *Mujtahid Ijtihad* merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu yang memiliki pengetahuan untuk menetapkan hukum-hukum *syar'i* berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dengan kata lain, kemampuan yang dioptimalkan untuk menetapkan ketentuan hukum;

¹⁹ HA Basiq Djalil and MA SH, *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2* (Kencana, 2014): 17.

²⁰ Rachmat Syafe'i and Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pustaka Setia, 2007): 10.

- c) *Ummat Muhammad* yang dimaksud adalah *ummat ijabah* (*ummat* yang menerima seruan dakwah Nabi SAW);
- d) Namun, setelah Nabi SAW wafat, kesepakatan di antara umat Muslim selama kehidupan beliau tidak dikenal sebagai *ijma'*;
- e) Dalam satu periode tertentu artinya kesepakatan yang terjadi pada masa kapan saja;
- f) Pada masalah tertentu, yaitu isu-isu *syar'i* atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum *syariat*, meskipun tidak bersifat *syar'i* dalam asalnya.

d. Qiyas

Secara etimologis, *Qiyas* adalah proses mengukur sesuatu dengan menggunakan perbandingan atau membandingkan sesuatu dengan hal serupa. Menurut pandangan Imam Syafi'i, *Qiyas* didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan (mengambil keputusan hukum) dengan merujuk pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis terkait suatu hal yang telah dijelaskan sebelumnya.²¹

Secara terminologis, *Qiyas* memiliki beberapa definisi yang diajukan oleh ahli ushul *fiqh*.²² Meskipun perumusan kalimatnya beragam, namun pengertiannya tetap serupa. Salah satu diantaranya

²¹ H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*, vol. 1 (Prenada Media, 2014): 16.

²² Syarifudin.

disajikan oleh Shadr asy-Syari'ah, seorang tokoh ushul fiqh dari kalangan Hanafiyyah, sebagai berikut:²³

"Qiyas adalah menerapkan hukum dasar pada masalah hukum furu' karena adanya kesamaan 'illah yang tidak dapat ditemukan hanya melalui pendekatan secara bahasa."

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan

1. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan

Zina adalah perbuatan seksual antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan, di mana terdapat unsur ketidakpastian dalam hubungan seksual ini dan tidak ada klaim kepemilikan.²⁴ Tindak pidana perzinahan dianggap sebagai salah satu dari pelanggaran hukum berat *jari'mah hudūd* dalam Islam, di mana jenis pelanggaran dan hukuman yang diancamkan telah diatur oleh ajaran dan hukumnya secara mutlak menjadi prerogatif Allah SWT.²⁵

Menurut fiqh, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Zina yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sampai batas kepala *dzakar hasyafah*.²⁶ Menurut Abdul Halim Hasan, zina

²³ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh* (CV. Pena Persada, 2020): 22.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2001): 35.

²⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Cet. I. (Yogyakarta: Teras, 2009), 12.

²⁶ Mudjib M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994): 28.

adalah laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah dan terjadinya tidak pula dengan *syubhat*.²⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak, diperlukan persyaratan tertentu agar perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman. Hal yang sama berlaku untuk perbuatan zina, di mana sebuah perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan zina jika memenuhi beberapa unsur berikut.²⁸

a. Kesengajaan

Tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat 1 KUHP yang berbunyi:²⁹

“Diancam pidana penjara maksimal Sembilan bulan, jika”

- 1) Seorang pria yang telah menikah melakukan gendak (zina dengan pacar/wanita lain), padahal mengetahui bahwa pasal

27 BW berlaku untuknya; dan

- 2) Seorang Perempuan ikut melakukan perbuatan tersebut padahal mengetahui bahwa lelaki tersebut bersalah dan pasal

27 BW berlaku untuk lelaki itu.

²⁷ Ridhoul Wahidi and Rafiuddin Afari, “Tafsir Al-Ahkam Karya Abdul Halim Hasan Binjani,” *Jurnal Syhadah* 3, no. 2 (2015): 47–64.

²⁸ Afif Kholifi, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan” (PhD Thesis, Universitas Wiraraja, 2017): 29-31.

²⁹ S. H. Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021): 341.

Ini adalah suatu delik aduan atau suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sehingga suatu kesengajaan tersebut harus dapat dibuktikan pada orang yang melakukan tindakan, bahwa dia telah melakukan tindak pidana perzinahan yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Adanya Persetubuhan (*Vleeslijk Gemenschap*)

Pandangan Profesor Simon yang diadopsi oleh Lamintang menyatakan bahwa, agar dapat dianggap sebagai perzinahan sesuai dengan Pasal 284 KUHP diperlukan *Vleeslijk Gemeenschap*, yakni hubungan seksual yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita.³⁰

c. Pengaduan

Artinya adalah bahwa suatu tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan perzinahan jika salah satu dari pihak yang merasa dirugikan telah melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib. Hal ini memberikan wewenang kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini sebagai delik aduan *absolut*.³¹

³⁰ Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984): 32.

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017): 27.

3. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan

Sanksi mengandung inti berupa ancaman hukuman pidana dan bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan, serta sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap norma tersebut. Oleh karena itu, fungsi hukuman adalah sebagai sarana untuk memaksa agar norma-norma tersebut juga berperan sebagai alat prefentif, serta sekaligus sebagai alat penindakan ketika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.³²

Sanksi zina menurut pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut:³³

- a. Zina dapat dijadikan sebagai delik apabila terbukti adanya perzinahan (salah satu pihak telah kawin secara sah menurut lembaga perkawinan).
- b. Zina merupakan delik aduan absolut, yang pelakunya dapat dipidana apabila ada pengaduan dari pihak istri atau suami.
- c. Pelaku zina diancam dengan pidana penjara selama sembilan bulan.
- d. Pasal 284 KUHP ayat (1) hanya memberikan hukuman pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan.

³² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000): 35.

³³ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, (1981); 245.

C. Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Perzinahan menurut Hukum Islam

Zina adalah perbuatan seksual antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan, di mana terdapat unsur ketidakpastian dalam hubungan seksual ini dan tidak ada klaim kepemilikan.³⁴ Tindak pidana perzinahan dianggap sebagai salah satu dari pelanggaran hukum berat *jari'mah hudūd* dalam Islam, di mana jenis pelanggaran dan hukuman yang diancamkan telah diatur oleh Allah SWT.³⁵ Menurut fiqih, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Zina yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sampai batas kepala *dzakar hasyafah*.³⁶ Menurut Abdul Halim Hasan, zina adalah laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah dan terjadinya tidak pula dengan *syubhat*.³⁷ Dikemukakan juga oleh Abdul Djamali, zina artinya perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.³⁸

Hukum Islam secara tegas melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman yang telah ditetapkan, karena tindakan ini memiliki potensi merusak struktur sosial dan mengancam stabilitas. Zina

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, Dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. V. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2001): 31.

³⁵ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Cet. I. (Yogyakarta: Teras, 2009), 12.

³⁶ Abdul, "Kamus Istilah Fiqih."

³⁷ Wahidi and Afari, "Tafsir Al-Ahkam Karya Abdul Halim Hasan Binjani."

³⁸ Abdul Jamali, "Hukum Islam" (Bandung: Mandar Maju, 1997): 55.

merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keluarga, yang pada gilirannya mengancam fondasi masyarakat. Menyetujui zina berarti menyetujui perilaku yang tidak bermoral, dan hal ini berpotensi menggoyahkan tatanan masyarakat. Dalam pandangan Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani, zina dianggap sebagai dosa besar yang paling tercela, dan tidak ada agama yang menghalalkannya. Karena dampaknya yang signifikan, hukuman yang diterapkan atas zina sangat berat, karena ini mengancam martabat dan garis keturunan.³⁹

Larangan atas zina bertujuan untuk menjaga harga diri dan martabat manusia sebagai makhluk yang dihormati, yang membedakannya dari hewan-hewan yang tidak memiliki pemahaman tentang harga diri dalam konteks keluarga dengan asal usul yang jelas. Agar hubungan seksual dilakukan dengan hormat dan menjunjung tinggi nilai-nilai, Islam menetapkan pernikahan sebagai lembaga yang sah. Hal ini memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara sah dan bermartabat.⁴⁰

2. Tindak Pidana Perzinahan menurut Hukum Pidana Islam

Dalam kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar, dijelaskan bahwa kata "zina" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*zanā*," "*yaznī*," dan "*zināan*," yang artinya merujuk pada tindakan hubungan seksual dengan wanita

³⁹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022): 20-24.

⁴⁰ Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 33-46.

tanpa melibatkan akad nikah yang sah menurut ajaran syariah,⁴¹ dan didalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa zina mencakup segala bentuk hubungan seksual yang terjadi tanpa pernikahan yang sah, termasuk pernikahan palsu, dan juga tidak berdasarkan kepemilikan.⁴² Menurut Abu Fajar Al Qalami, definisi zina ialah sebagai tindakan hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan pasangannya dalam perkawinan. Sedangkan menurut Ahmad Rahman dalam karyanya yang berjudul “*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*” mengartikan bahwasannya zina sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan pernikahan,⁴³ sedangkan menurut M. Quraish Shihab, definisi zina ialah perbuatan melakukan hubungan seksual antara organ kelamin yang berbeda jenis atau kepemilikan, dan juga tidak dipengaruhi oleh keraguan atau ketidakjelasan.⁴⁴

Di dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam disebutkan bahwa definisi zina menurut berbagai *madzhab*, meskipun berbeda dalam redaksi, sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan oleh individu yang memiliki kewajiban agama *mukallaf* tanpa adanya pernikahan yang

⁴¹ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Pustaka Al-Kautsar, 2015): 29.

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 1: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*, vol. 1 (Pustaka Al-Kautsar, 2002): 15.

⁴³ Abdur Rahman I. Doi, Zaimudin, and Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (PT RajaGrafindo Persada, 2002): 40.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah,” *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 25.

sah.⁴⁵ Amir Syarifudin juga menyatakan bahwa zina atau perzinahan adalah tindakan seksual di luar konteks pernikahan.⁴⁶ Menurut para Ulama Fiqih, pengertian zina adalah memasukkan kemaluan laki-laki *zakar* ke dalam kemaluan Perempuan *farji* yang diharamkan, tanpa keraguan *syubhat*. H. Zainudin Ali juga merumuskan zina secara *harfiyah* sebagai tindakan keji.⁴⁷

Abdur Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang disengaja dan dilarang oleh norma agama.⁴⁸ Tentang kekejian jarimah zina, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini menyebutkan bahwa zina adalah salah satu dosa besar yang paling tercela dan tidak ada agama yang membolehkannya. Karena itu, sanksi yang diterapkan atasnya sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan keluarga.⁴⁹

Definisi zina yang dijelaskan oleh para ulama hukum Islam ini pada dasarnya memiliki esensi yang serupa, karena pada intinya, perbuatan zina melibatkan dua unsur yang harus dipenuhi, yakni:⁵⁰

a) Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang disebut zina adalah tindakan persetubuhan yang melibatkan organ reproduksi, di mana alat kelamin pria *zakar* dimasukkan ke dalam alat kelamin wanita

⁴⁵ Abdul Qadir Audah, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I," Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana, 2014): 58.

⁴⁷ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022): 35.

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina' Al-Islami Muqaranan Bi Al-Quran Al-Wadh'i* (Beirut: Mu'assanah Ar-Risalah, 1992): 40.

⁴⁹ Irfan, *Fiqh Jinayah*.

⁵⁰ Djalil and SH, *Ilmu Ushul Fiqih*.

farji, seperti saat alat mata disisipkan ke dalam tempat celak mata. Ukuran yang digunakan adalah ketika kepala alat kelamin pria *hasyafah* sudah masuk ke dalam *farji*, bahkan jika hanya sedikit. Tindakan ini dianggap zina bahkan jika terdapat penghalang antara *dzakar* dan *farji*, selama penghalang tersebut tidak menghambat perasaan dan kenikmatan dalam proses persetubuhan, serta jika persetubuhan itu bukanlah miliknya sendiri. Namun, jika persetubuhan terjadi dalam lingkup yang sah, meskipun dalam situasi yang dilarang seperti saat istri sedang menstruasi (*haid*), *nifas*, atau berpuasa pada bulan Ramadhan, maka tindakan tersebut dianggap sebagai zina.⁵¹

b) Ada niat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur ini menjadi terpenuhi ketika pelaku terlibat dalam tindakan persetubuhan, sementara dia memiliki pengetahuan bahwa perempuan yang terlibat dalam tindakan tersebut merupakan perempuan yang dilarang baginya. Namun, jika seseorang tidak menyadari bahwa tindakannya adalah dilarang, maka dia tidak akan dihukum dengan hukuman *hadd*, seperti dalam kasus seseorang yang menikahi seorang perempuan yang masih memiliki suami, tetapi situasi ini disembunyikan darinya.⁵²

⁵¹ M. Ag Rokhmadi, "Hukum Pidana Islam" (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015): 13.

⁵² Zakaria Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Al Qalam* 31, no. 1 (2014): 97–136.

Perbuatan zina adalah tindakan yang dikenai ancaman hukuman *hudūd* dan *hadd*, yaitu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku pelanggaran yang melibatkan hak-hak Allah. Oleh karena itu, sanksi hukuman untuk pelanggaran zina diatur oleh Al-Qur'an, karena hal ini merupakan hak mutlak Allah SWT.⁵³

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif

Zina adalah salah satu tindakan yang dilarang bagi setiap orang tanpa memandang alasan apapun. Segala aspek kehidupan, baik itu aspek agama, budaya, atau sosial, dengan tegas menyatakan bahwa zina merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan bagi manusia. Dalam hukum positif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada ancaman hukuman terhadap tindakan kejahatan tertentu yang dipilih secara selektif sebagai tindakan yang dapat dihukum sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana. Salah satu tindakan kejahatan kesusilaan yang dikenal dengan perzinahan diatur dalam KUHP dengan istilah perzinahan atau *mukah (overspel)* yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP.⁵⁴

⁵³ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377–97.

⁵⁴ Raden Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," (1995): 235.

a. Aturan umum tindak pidana perzinahan dalam pasal 284 KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 menjelaskan bahwa zina adalah hubungan seksual yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang telah menikah, tetapi bukan dengan pasangan sah mereka. Untuk masuk dalam kategori ini, hubungan seksual tersebut harus dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak.

Pasal 284 KUHP:⁵⁵

1. Diancam pidana penjara maksimal sembilan bulan jika:
 - (a) Seorang pria yang telah menikah melakukan gendak (zina dengan pacar/wanita lain), padahal mengetahui bahwa pasal 27 BW berlaku untuknya; dan
 - (b) Seorang perempuan ikut melakukan perbuatan tersebut padahal mengetahui bahwa lelaki tersebut bersalah dan pasal 27 BW berlaku untuk lelaki itu.
2. Tidak dilakukan penuntutan namun atas pengaduan suami/istri tercemar namanya, bila bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggat waktu tiga bulan sesuai permintaan bercerai, pisah meja, dan ranjang karena alasan kesalahan tersebut.
3. Dalam pengaduan ini, pasal 72, 72, dan 75 tidak berlaku.

⁵⁵ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.

4. Pengaduan yang dilakukan dapat ditarik jika pengadilan terhadap perkara belum dimulai.

5. Jika suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diproses karena perkawinan belum diketahui status perceraian atau keputusan pisah meja dan ranjangnya.

b. Unsur-unsur tindak pidana perzinahan berdasarkan KUHP

Seperti yang kita ketahui, untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak, maka perlu dipastikan bahwa tindakan tersebut memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal yang sama berlaku untuk tindakan zina, di mana suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai zina jika memenuhi beberapa unsur berikut:

(1) Kesengajaan

Tindak pidana perzinahan atau Overspel yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 : a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina.

Ke-2 : a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.

b. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku padanya.

Hal ini merupakan suatu pelanggaran yang disengaja atau tindak pidana yang memerlukan niat yang disengaja. Oleh karena itu, untuk membuktikan pelanggaran ini, pelaku harus dapat menunjukkan bahwa dia dengan sengaja melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

(2) Adanya *Vleeslijk Gemeenschap* (Persetubuhan)

Menurut penelitian yang dikutip oleh Lumintang dari profesor Simon, adanya suatu perzinahan yang sesuai dengan pasal 284 KUHP itu diperlukannya *Vleeslijk Gemeenschap* atau memerlukan terjadinya hubungan seksual lengkap antara seorang pria dan seorang wanita.⁵⁶

(3) Pengaduan

Artinya bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan zina jika salah satu pihak yang merasa dirugikan

⁵⁶ Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

telah melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwenang. Hal ini memberikan kewenangan kepada pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan, karena pasal 284 KUHP merupakan suatu tindak pidana yang memerlukan aduan dari pihak yang merasa dirugikan atau delik aduan yang *absolut*.⁵⁷

c. Pidanaan pelaku tindak pidana perzinahan menurut KUHP

Secara umum, pidanaan adalah proses di mana hakim memberikan atau menjatuhkan hukuman terhadap seorang terdakwa dalam persidangan.⁵⁸ Teori pidanaan terdiri dari tiga pendekatan tujuan utama, yaitu teori absolut (*retribusi*), teori relatif (*deterrensi/utilitarian*), dan teori gabungan (*integratif*). Teori-teori ini mempertimbangkan berbagai faktor yang ingin dicapai dalam pemberian hukuman.⁵⁹

Teori *absolut* atau *retribusi* adalah konsep di mana hukuman diberikan sebagai bentuk balasan atas tindakan salah yang telah dilakukan. Pendekatan ini berfokus pada tindakan tersebut dan menekankan bahwa hukuman diberikan karena pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut teori ini, hukuman harus didasarkan pada kejahatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang

⁵⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Deepublish, 2019).

⁵⁸ S. H. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016).

⁵⁹ Priyatno Dwidja, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia," *Refika Aditama, Bandung* 102 (2006).

lain, dan sebagai konsekuensinya, pelaku harus mengalami penderitaan sebagai balasan.⁶⁰

Sementara itu, teori *relative (deterrence)* atau teori pencegahan kriminalitas adalah konsep pemidanaan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan positif dalam melindungi masyarakat demi kesejahteraan mereka. Menurut Leonard, tujuan utama teori relatif pemidanaan adalah mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Dalam pandangan ini, hukuman diharapkan dapat mengubah perilaku penjahat serta individu lain yang memiliki potensi atau kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan kata lain, sasaran pemidanaan adalah untuk memastikan keteraturan dalam masyarakat, dan hukuman menjadi suatu sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.⁶¹

Di sisi lain, teori gabungan atau teori *integratif* adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip pemidanaan berdasarkan balasan dan pemidanaan yang bertujuan untuk menjaga tata tertib dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam teori gabungan, pemidanaan didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu balasan terhadap pelaku kejahatan dan menjaga tata tertib dalam masyarakat. Teori ini merupakan kombinasi dari teori

⁶⁰ Leden Marpaung, "Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana," (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) : 105.

⁶¹ Teguh Prasetyo, "Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi," (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005): 96.

absolut dan teori relatif. Konsep utamanya adalah bahwa hukuman diberlakukan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat dan untuk memperbaiki perilaku individu yang terlibat dalam tindakan kriminal.⁶²

Pasal tentang zina, yang mengharuskan adanya laporan untuk menuntut pelaku, dapat dianggap sebagai delik aduan yang bersifat mutlak/absolut. Ini berarti bahwa seseorang dapat diadili karena tindakan pidana zina hanya jika ada laporan dari pihak yang terkena dampak, yang dalam kasus ini adalah suami atau istri dari pelaku. Dengan kata lain, jika tidak ada tuntutan yang diajukan oleh pasangan suami-istri tersebut, maka tindakan tersebut tidak akan dianggap sebagai delik zina. Pasal 284 ayat (2) KUHP juga menegaskan bahwa pelaku zina harus tunduk pada pasal 27 BW yang menjelaskan bahwa mereka harus mengikuti prinsip monogami dalam perkawinan. Selain itu, dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku zina, pelapor harus mematuhi batasan waktu yang disebutkan dalam ayat tersebut, dan dalam beberapa kasus, pengaduan tersebut dapat diikuti dengan permohonan cerai.

⁶² Marpaung, "Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana."

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Zina menurut Hukum Islam adalah perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah. Dalam Hukum Islam, pelaku zina dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah tindakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, status merdeka, dan telah melakukan pernikahan yang sah dengan pasangan berjenis kelamin yang sesuai. Dengan kata lain, zina *muhsan* terkait dengan pelaku zina yang sudah menikah secara sah. Sedangkan zina *ghairu muhsan* merujuk kepada zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menjalani perkawinan yang sah. Tindak pidana zina dihukum dengan hukuman *hadd* dalam Hukum Islam, yang merupakan hukuman yang dikenakan atas pelanggaran yang bersifat khusus terhadap hak-hak Allah. Dengan kata lain, hukuman untuk tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Qur'an dan merupakan hak yang melekat pada Allah dengan keputusan mutlak-Nya.⁶³

a. Aturan umum tindak pidana perzinahan menurut Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, zina dianggap sebagai tindakan kejahatan *jarimah* yang termasuk dalam kategori hukuman *hudūd*. Hukuman *hudūd* adalah jenis hukuman yang diterapkan

⁶³ Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana."

untuk tindakan maksiat yang dianggap sebagai hak eksklusif Allah SWT, sehingga tidak ada individu atau pihak manapun yang memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan atas tindakan maksiat tersebut, baik itu penguasa maupun pihak terkait. Berdasarkan Qs. An-Nur (24):2, pelaku perzinahan, baik itu laki-laki maupun perempuan, harus dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali (seratus kali) sebagai bentuk pelaksanaan hukuman *hudūd*.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 (seratus kali) dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Namun, jika pelaku perzinahan itu sudah *muhsan* (telah menikah sebelumnya), sesuai dengan ketentuan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hukuman *rajam* (dilempar batu hingga mati) akan diterapkan. Dalam konteks Hukum Islam, perzinahan dianggap sebagai salah satu dosa besar. Dalam agama Islam, aktivitas seksual yang melibatkan lelaki atau perempuan yang telah sah menikah dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya dianggap sebagai tindakan perzinahan. Al-Qur'an juga

menyatakan bahwa semua umat Muslim meyakini bahwa perzinahan merupakan dosa besar dan dilarang oleh Allah SWT.

b. Unsur-unsur zina berdasarkan Hukum Islam

Secara umum, dalam Hukum Islam, unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana *jarimah* dalam lingkup kajian fiqh jinayah dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:⁶⁴

1) Unsur Formil

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai pelaku *jarimah* jika terdapat peraturan hukum yang dengan jelas mengharamkan tindakan tersebut dan mengenakan sanksi kepada pelakunya.

2) Unsur Materil

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan hukuman pidana hanya jika dapat dibuktikan dengan bukti yang kuat bahwa mereka benar-benar melakukan tindakan yang dianggap *jarimah*, baik itu tindakan yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu).

3) Unsur Moril

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum jika mereka bukanlah orang yang mengalami

⁶⁴ Irfan, *Hukum Pidana Islam*.

gangguan kejiwaan, anak di bawah umur, atau sedang dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya.

c. Pidanaan pelaku tindak pidana perzinahan menurut Hukum Islam

Pelaku tindak pidana dapat dihukum jika telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk perbuatannya. Dalam Hukum Pidana Islam, pelaksanaan hukuman diberikan kepada pemimpin atau pemerintah *imamah*. Pidanaan dalam hal tempat dilakukannya pelaksanaan hukuman ini dibagi atas:⁶⁵

- 1) Hukuman jiwa adalah tindakan hukuman yang diberlakukan terhadap nyawa seseorang, bukan fisiknya, seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
- 2) Hukuman badan mengacu pada hukuman yang diterapkan pada tubuh seseorang, termasuk hukuman mati, cambuk, penjara, atau pengasingan.
- 3) Hukuman harta adalah jenis hukuman yang dikenakan pada aset atau harta seseorang, seperti *diyat*, denda, atau konfiskasi harta.

Di dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana zina memiliki karakteristik umum, tidak ada pembatasan terhadap siapa yang dapat melaporkan kasus zina. Namun, jika ada laporan atau

⁶⁵ Utami, "Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam."

peristiwa zina, pelapor diharapkan memiliki bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya. Dalam konteks pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam, pelaku zina dikelompokkan menjadi dua kategori, dan keduanya dikenai hukuman yang telah diatur dengan tegas. Hukuman zina berdasarkan Hukum Islam dibagi menjadi dua jenis, dan hukuman masing-masing kategori memiliki sanksi yang berbeda. Hukuman *hadd* untuk pelaku zina *muhsan* (yang telah menikah) adalah hukuman *rajam*, yaitu hukuman yang dilakukan dengan dilempari batu hingga mati. Sedangkan bagi pelaku zina *ghairu muhsan* (yang belum menikah), hukumannya adalah *dera* atau cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, dan mereka juga akan diasingkan selama satu tahun lamanya. Semua hukuman ini diatur dengan ketat sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.

Zina adalah salah satu bentuk pelanggaran yang dikenakan hukuman *hudūd*. Hukuman *hudūd* berkaitan dengan aspek hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Perbuatan zina telah dijelaskan secara tegas sebagai perbuatan yang dilarang dan diatur hukumannya dalam teks agama serta tradisi Nabi. Penegakan hukuman dalam Hukum Pidana Islam bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan penting lainnya. Selain sebagai bentuk pembalasan dan penghapus dosa atas perbuatan yang dilakukan, hukuman tersebut

juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar mereka menyadari keharaman tindakan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem hukuman dalam Hukum Pidana Islam bukan semata-mata untuk kepentingan individu, melainkan juga untuk kepentingan umum.⁶⁶



⁶⁶ Frans Maramis, "Hukum Pidana: Umum Dan Tertulis Di Indonesia," (2013):17.

BAB III

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI INDONESIA (QANUN ACEH), MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

A. Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia

1. Sejarah Singkat Pembentukan *Qanun* Aceh

Istilah *Qanun* berasal dari bahasa Arab yang artinya Undang-undang. *Qanun* juga merujuk pada peraturan daerah di provinsi Aceh yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA).¹ Pemerintah Aceh membuat *Qanun* yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditandatangani oleh Gubernur tingkat provinsi, serta bupati atau walikota di tingkat daerah kedua. *Qanun* muncul berdasarkan undang-undang tentang otonomi khusus Aceh. Undang-undang nomor 18 menjelaskan bahwa *Qanun*, yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh, mendasari pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan akan diterapkan oleh Mahkamah Syariah.²

Pembentukan *Qanun* sebagai alat hukum untuk pelaksanaan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) dan peraturan perundangan lain, serta mengamankan otonomi daerah, bergantung pada proses pembentukan yang jelas, metode yang terstandarisasi, dan panduan yang mengikat semua lembaga yang berwenang merumuskan *Qanun*.

¹ Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1 butir 1.

² Imam Mudaikram, “*Qanun* Syariat Islam Aceh Darussalam”, 18 Juli 2023. Diakses Melalui situs <https://imammudaikram.wordpress.com/2023/07/18/qanun-syariat-islam-acehdarussalam/>

Secara umum, proses perumusan hukum *legal drafting*, *Qanun* di Nanggroe Aceh Darussalam dimulai dengan menyusun naskah akademik, mengidentifikasi masalah, dan merancang struktur. Langkah-langkah ini tidak selalu harus berurutan. Setelah itu, tahap penyusunan draf awal *Qanun* dimulai, yang diikuti oleh serangkaian penyempurnaan berulang hingga dianggap memadai atau sempurna. *Qanun* direncanakan dan dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam akan hukum berdasarkan syariat Islam dalam konteks masa kini dan masa depan, dan tidak terkait dengan kebutuhan masa lalu.³

Rancangan undang-undang, memerlukan dasar-dasar yang meliputi *Justifikasi yuridis*, *sosiologis* dan *filosofis*. *Justifikasi yuridis* diperlukan untuk memastikan keluaran hukum yang dikeluarkan dapat efektif sesuai niatnya tanpa mengakibatkan ketegangan dalam masyarakat. Aspek yuridis ini terdiri dari tiga hal, yakni:

- a) Wewenang dalam pembuatan peraturan hukum,
- b) Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan hukum dengan substansi yang diatur,
- c) Kepatuhan terhadap prosedur tertentu.

Sementara itu, dari sudut pandang sosial, regulasi yang dihasilkan harus mencerminkan realitas yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari aspek sosial ini adalah agar keluaran hukum yang dihasilkan tidak

³ Agus Salim, "*Jarimah Khalwat dalam Territorial Aceh (Analisis Penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014)*", fakultas Syariah, UIN Arraniry, (Banda Aceh, 2017); 20.

bertentangan dengan nilai-nilai mendasar yang berlaku dalam masyarakat, sebagai contoh seperti kepercayaan agama.

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Qanun* adalah sebuah peraturan atau undang-undang yang berlaku dalam wilayah tertentu (daerah), yang mana peraturan tersebut hanya berlaku bagi orang yang menganut agama Islam.

2. Asas-asas Pembentukan Undang-Undang

Dalam penyusunan peraturan perundangan, diperlukan panduan yang berdasarkan asas-asas berikut:⁴

- a) Asas kejelasan tujuan
- b) Kesesuaian institusi atau pejabat yang bertanggung jawab
- c) Kecocokan antara jenis, tingkatan, dan materi substansi
- d) Fungsi pelaksanaan yang dapat diwujudkan
- e) Manfaat dan relevansi
- f) Redaksi yang jelas
- g) Transparansi (sesuai Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembuatan peraturan hukum).

Melalui Peraturan Daerah (PERDA) pertama, diatur langkah-langkah pencegahan terhadap penggunaan dan distribusi minuman beralkohol yang telah menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, termasuk penjatuhan hukuman bagi pelanggar. Dalam PERDA kedua, diatur pendirian badan independen yang terdiri dari para ulama, dinamai Majelis

⁴ *Ibid*: 22.

Permusyawaratan Ulama (MPU). Sementara melalui tiga PERDA berikutnya, diatur berbagai aspek yang pada esensinya bertujuan untuk mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip syariat, serta mendorong dan meminta pemerintah daerah serta masyarakat untuk menyediakan fasilitas dan menciptakan lingkungan yang memudahkan pelaksanaan ajaran dan tuntunan Islam dalam berbagai aspek kehidupan.⁵

3. Pokok-Pokok Materi *Qanun*

Dalam upaya untuk menerapkan syariat Islam secara *kaffah* melalui wewenang negara, pemerintah Aceh telah menghasilkan berbagai peraturan *Qanun* Aceh. Peraturan-peraturan ini mencakup regulasi tentang struktur hukum, hukum materil, serta hukum formil (hukum acara). Berikut beberapa contoh dari *Qanun* Aceh tersebut, antara lain:⁶

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. *Qanun* Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;
- c. *Qanun* Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang *Aqidah*, Ibadah dan *Syi'ar* Islam;
- d. *Qanun* Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya;

⁵ Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat islam Aceh, 2013): 201-202.

⁶ Dinas Syariat islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015): 10-11.

- e. *Qanun Aceh* No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian);
- f. *Qanun Aceh* No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum);
- g. *Qanun Aceh* No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
- h. *Qanun Aceh* No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
- i. *Qanun Aceh* No. 19 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
- j. *Qanun Aceh* No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat;
- k. *Qanun Aceh* No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
- l. *Qanun Aceh* No. 10 Tahun 2010 tentang *Baitul Mal*;
- m. *Qanun Aceh* No. 7 Tahun 2003 tentang Hukum Acara Jinayat;
- n. *Qanun Aceh* No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- o. *Qanun Aceh* No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 15 jenis *Qanun* yang telah diberlakukan di Aceh, yang mencakup pengaturan hukum lembaga, hukum materil, dan hukum formil (hukum acara). Dalam konteks ini, penulis hanya akan membahas satu dari 15 *Qanun* tersebut, yaitu *Qanun Aceh* No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada tanggal 22 Oktober 2014, melalui proses legislasi *taqnin* antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh, *Qanun* ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2014. *Qanun* ini mulai berlaku setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2015.

Qanun tersebut telah menimbulkan perdebatan dalam berbagai kalangan, termasuk kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Pertentangan dan persetujuan terhadap kebijakan daerah, terutama dalam konteks pembentukan Hukum Syari'ah adalah hal yang normal dan memerlukan pendekatan bijak. Dalam kasus *Qanun* jinayat ini, kontroversi tidak hanya muncul di tingkat lokal, tetapi juga mencapai tingkat nasional. Dalam beberapa aspek, perdebatan tersebut telah mengarah pada penolakan dan ketidaksetujuan terhadap penerapan *Qanun* hukum Jinayat di Aceh.⁷

Dasar penyelenggaraan Hukum Jinayat bergantung pada prinsip-prinsip ini, yakni: keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, serta edukasi kepada masyarakat *tadabbur*.⁸ *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdiri dari 10 bab dan 75 pasal. Secara esensial, *Qanun* ini mengatur tiga hal utama, yaitu pelaku pidana, tindakan pidana *jarimah*, dan ancaman pidana '*Uqubat*'.⁹ Isi utama dari *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat melibatkan:

1. Zina
2. *Qadzaf*
3. Pemerkosaan
4. Pelecehan seksual

⁷ *Ibid.*, hlm. Xi.

⁸ *Ibid.*..., hlm. 11.

⁹ *Ibid.*..., hlm. Xiv-xv.

5. *Khamar*
6. *Maisir*
7. *Khalwat*
8. *Ikhtilath*
9. *Liwath*
10. *Musahaqah*

Dalam *Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014* tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah hukuman cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 33 tentang perzinahan yang berbunyi:¹⁰

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* zina, diancam dengan ‘*Uqubat Hudūd* cambuk 100 (seratus) kali.
- 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*Uqubat Hudūd* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘*Uqubat Ta’zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘*Uqubat Ta’zir* penjara paling lama 12 bulan.
- 3) Setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* zina, diancam dengan ‘*Uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram

¹⁰ Dinas Syari’at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015): 24-25.

emas murni dan/atau penjara paling banyak (100) (seratus) bulan.

Mengingat pengaturan di atas, maka hukuman yang dikenal dalam *Qanun* adalah hukuman (cambuk) sebanyak 100 (seratus) kali. Yang dikelola sepenuhnya hanyalah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman cambuk. Peraturan Gubernur no. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan '*Uqubat* Cambuk, yang mengatur hal-hal tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi adalah jaksa.
2. Penyediaan fasilitas dan persiapan dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam.
3. Pencambukan dilakukan ditempat yang dapat disaksikan banyak orang dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk.
4. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 1 cm, panjang 1 m dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
5. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
6. Kadar pukulan atau pencambukan tidak sampai melukai.
7. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan Perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain diatasnya.

8. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang ditentukan dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 adalah hukuman cambuk. Hukuman ini adalah hukuman yang pelaksanaannya dipaksakan kepada pelaku perzinahan, selain memberikan efek jera bagi pelakunya, juga berdampak buruk terhadap keluarga dan lingkungannya. Hal ini karena hukuman atau '*Uqubat* cambuk yang dipaksakan terhadap pelaku perzinahan dapat memberikan dampak jera bagi pelakunya baik secara lahiriah maupun mental karena cara paling umum dalam melaksanakan hukuman adalah dilakukan dihadapan masyarakat umum. Meski begitu, akibat hukuman cambuk tidak hanya dari segi fisik dan juga bisa dikompromikan menurut sudut pandang kemanusiaan. Menurut penulis, hukuman cambuk adalah hukuman terbaik yang bisa memberantas isu/masalah perzinahan.

Penyusunan ketentuan ini didasarkan pada nilai-nilai budaya dan tradisi lokal Indonesia, terutama di Aceh, dan sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, landasan filosofi, prinsip, dan tujuan yang terkandung dalam hukum jinayat serta hukum acara jinayat menunjukkan bahwa adanya paradigma baru dalam sistem hukum Aceh. Harapannya, para penegak hukum dan masyarakat dapat menciptakan sebuah kerangka

hukum baru yang memiliki akar kuat dan terintegrasi dengan kesadaran hukum rakyat.

B. Tindak Pidana Perzinahan di Malaysia

1. Sejarah Singkat Pembentukan Enakmen Syari'ah Negeri Selangor

Malaysia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim di Asia Tenggara memiliki keterkaitan yang mendalam dalam hal geografi, budaya, dan sejarah dengan Indonesia, terutama dengan Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam jajaran 13 (tiga belas) negara bagian Malaysia, Selangor Darul Ehsan adalah salah satunya yang juga menerapkan hukum syariah. Di Selangor, diterapkan *Enakmen Jenayah Syariah (Enakmen 9 Tahun 1995)* yang mendapat persetujuan dari Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj pada 10 Januari 1996 dan diberlakukan mulai 22 November 1996. *Enakmen* ini terdiri dari 55 *Seksyen* dan 8 *bahagian* yang mengatur berbagai tindak pidana, termasuk pelanggaran terhadap keyakinan, hal-hal yang berkaitan dengan kesucian agama Islam dan institusi-institusinya, serta aspek-aspek kesusilaan.

Proses penulisan hukum dalam bentuk *Enakmen* ini dimulai pada akhir abad ke-19 setelah pemerintahan Inggris berkuasa di wilayah Melayu. Ini menunjukkan bahwa pengenalan dan pelaksanaan *Enakmen* tersebut erat terkait dengan sejarah dominasi Inggris di negara tersebut.¹¹ Pada awalnya, *Enakmen* ini diberlakukan di negeri-negeri Selat dan

¹¹ Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan Hukum Islam di Malaysia*, (Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia): 99.

Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, karena wilayah-wilayah ini menjadi wilayah pertama yang dikuasai oleh pemerintahan Inggris. Setelah itu, penggunaan enakmen ini diperluas ke negeri-negeri yang menjadi wilayah protektorat Inggris, setelah Inggris mengambil alih kontrol dari negeri-negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.

2. Penulisan Enakmen di Negeri-Negeri Selat

Pada tahun 1826, wilayah kekuasaan Inggris mencakup Singapura, Melaka, dan Pulau Pinang di bawah satu organisasi. Karena pertimbangan ini, negara-negara ini dikenal sebagai negeri-negeri selat. Pada awalnya mereka tidak mengajukan peraturan apa pun yang berkaitan dengan Islam. Mereka memberlakukan undang-undang pernikahan dan perceraian Muslim pada tahun 1880, 54 (lima puluh empat) tahun kemudian. Peraturan ini dikenal dengan *Statuta Mahomedan* Nomor 5 Tahun 1880.¹² Dengan berlakunya peraturan ini, maka inilah peraturan paling awal sebagai Pengesahan yang berhubungan dengan Islam yang diperkenalkan oleh penjajah Inggris setelah mereka ikut campur dalam urusan pemerintahan negeri-negeri Melayu.¹³

3. Negeri Selangor (Negara bagian di Malaysia)

Islam telah dianut di Negara Bagian Selangor sejak abad ke-15, ketika masuk melalui Melaka. Hal ini karena pada saat itu Selangor berada di bawah negara bagian Malaka. Pada masa pemerintahan Melaka terdapat

¹² Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan Hukum...*; 100.

¹³ *Ibid.*,

kantor Kadi. Majlis Mesyuarat Negeri Selangor memutuskan untuk menunjuk seorang Kadi untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan hukum agama Islam dan adat istiadat Melayu setelah menugaskan jabatan Kadi dan imam pada tahun 1884. Pada saat itu penguasa DYMM Selangor telah memilih seorang Kadi yang dikenal sebagai *Kadi Selangor* dengan memberikan gaji sebesar RM 900,00 (Sembilan ratus ringgit) atau setara dengan Rp. 2.958.381 (Dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) setiap tahun dan jangka waktu ini hanya sah sampai tahun 1892.

Di negara bagian Selangor, undang-undang pertama yang melarang perzinahan disahkan pada tahun 1894. Pada tanggal 26 September 1894, Majlis Dewan Negara Selangor mengesahkan undang-undang ini, yang hanya berlaku bagi umat Islam. Selain itu pada tahun 1900, pemerintahan kadi mulai diperluas ke daerah-daerah di negara Selangor dan pada tahun 1922. Setiap daerah mempunyai kadi sendiri-sendiri, khususnya Klang (yang merupakan sebuah Kotaraja atau ibu kota Kerajaan bagi negeri Selangor, Malaysia. Sedangkan untuk ibu kota pemerintahan Selangor ada di kota Shah Alam. Pada masa dahulu Kota Klang pernah menjadi ibu kota Selangor sebelum adanya Kuala Lumpur dan Shah Alam. Dan terletak kira-kira 32 km di barat Kuala Lumpur), Kuala Lumpur (Merupakan ibu kota dan kota terbesar di Malaysia. Kawasan Wilayah Persekutuan meliputi wilayah seluas 244 km² (94 sq mi), dengan penduduk sekitar 1,6 juta jiwa (2010). Wilayah metropolitan Kuala Lumpur atau yang juga

dikenal sebagai Lembah Klang, memiliki jumlah penduduk sebesar 5,7 juta jiwa. Dan Terletak di tengah-tengah negara bagian Selangor, Kuala Lumpur pernah berada di bawah pemerintahan Selangor. Pada tahun 1974, Kuala Lumpur dipisah untuk membentuk Wilayah Persekutuan pertama yang diatur secara langsung oleh Pemerintah Federasi Malaysia), Kuala Langat (Merupakan salah satu dari 9 daerah di Selangor. Berbatasan dengan daerah Klang dan Sepang. Sebagian daerah Kuala Langat terletak di pesisir Selat Melaka. Di samping itu, daerah ini disokong dengan kemudahan infrastruktur jalan raya yang baik yang menyambungkan ke Pusat Kota Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam, Ibu kota Kerajaan Klang, Pelabuhan Klang, Putrajaya dan KLIA), Hulu Langat (Merupakan salah satu dari 9 daerah/distrik yang ada di negeri Selangor, Malaysia. Ia merupakan daerah terbesar ke-5 di Negeri Selangor. Daerah ini terletak di kawasan Lembah Klang dan berbatasan dengan; Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Daerah Gombak di sebelah barat laut, Daerah Petaling di sebelah barat, Daerah Sepang di sebelah barat daya, Negeri Pahang di sebelah timur laut, Negeri Sembilan di sebelah selatan dan timur), Kuala Selangor (Merupakan sebuah kota yang terletak di Selangor, Malaysia, dan merupakan ibu kota dari distrik administratif Selangor dengan nama yang sama), Sabak Bernam (Merupakan sebuah distrik yang terletak di barat laut negara bagian Selangor, Malaysia. Daerah ini berbatasan dengan negara bagian Perak di utara dan Sungai Bernam membentuk garis perbatasan tersebut. Selain itu, Hulu Selangor terletak di timur, Kuala

Selangor di selatan serta Selat Melaka di barat), Rawang (Merupakan kota yang terletak di utara Kuala Lumpur menuruti jalan lama menuju ke Ipoh, Perak. Rawang terletak di negara bagian Selangor Darul Ehsan. Antara tempat yang berdekatan dengan Rawang ialah Selayang dan Hutan Lipur Kanching. Di kota inilah, pabrik mobil Perodua berada. Dalam transportasi rel, kota ini dilayani oleh Stasiun Rawang).

Wilayah Selangor juga mengajukan penunjukan organisasi yang berkaitan dengan Islam. Perintah yang mengatur mengenai pencatatan pernikahan Muslim, pelantikan Kadi, perceraian, dan kematian merupakan beberapa undang-undang yang paling awal ditegakkan. Hal ini tertuang dalam Perintah Dewan tanggal 14 Juni 1884. Penugasan ini memungkinkan Kadi menentukan pertanyaan-pertanyaan yang muncul sehubungan dengan Islam. Pernikahan, perceraian, dan kematian di kalangan umat Islam harus dicatat dan disimpan oleh para imam.¹⁴

Pada tahun 1948 terbentuklah Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), sehingga dilakukan penyusunan undang-undang tersebut dan berujung pada Undang-undang Administrasi Keagamaan Islam Selangor Nomor 3 Tahun 1952 menjadi Undang-Undang Nomor 3 tentang Pengelolaan Keagamaan Islam di Selangor. 3 Tahun 1952 dan mulai berlaku pada tanggal 5 Desember 1952. Dengan adanya undang-undang ini, berarti mencakup undang-undang sebelumnya. Hingga saat ini undang-undang tersebut telah mengalami tujuh kali perubahan yaitu pada tahun 1969,

¹⁴ Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan Hukum...*; 116.

1960, 1961, 1962, 1966, 1972, dan 1979. Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari pemutakhiran administrasi urusan Islam di negara bagian Selangor. Tahun 1989, disahkannya *Enakmen Perundangan Islam Selangor Nomor 2 Tahun 1989*. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pengadilan Syariah Selangor resmi didirikan terpisah dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Pada tahun 1991, diterbitkan *Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 6 Tahun 1991* dan *Enakmen Kanun Prosedur Mal Syari'ah Selangor Nomor 7 Tahun 1991* diadopsi dan mulai berlaku pada tanggal 1 September 1991. Sejak tanggal tersebut, Mahkamah Syariah Selangor resmi memisahkan diri dari JAIS. Pada tahun 2003, nama Mahkamah Syariah Selangor diubah menjadi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor, sesuai dengan perkembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada kliennya.

Enakmen Jenayah Syariah Negari Selangor (Enakmen 9 Tahun 1995) disahkan oleh Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj pada tanggal 10 Januari 1996 dan berlaku efektif sejak tanggal 22 November 1996, terdiri dari 55 *Seksyen* dan 8 *bahagian*. Dokumen ini mengatur sejumlah tindak pidana, antara lain pelanggaran yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan kemurnian agama Islam dan lembaga-lembaganya, yang berkaitan dengan kesusilaan, dan perilaku lainnya.¹⁵

¹⁵ Ahmad Bahiej, “*Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia*”, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 48, No. 2, Desember [2014]. Diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/315694021> Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia [accessed Jul 18 2023].

Mengenai undang-undang pencegahan perzinahan, tahun 1894 (Peraturan Pencegahan Perzinahan tahun 1894) merupakan undang-undang pertama yang disahkan oleh Negeri Bagian Selangor. Disahkan oleh Majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada tanggal 26 September 1894, dan undang-undang tersebut hanya berlaku bagi umat Islam.¹⁶ Berdasarkan undang-undang ini, seorang laki-laki yang berhubungan seks dengan perempuan yang sudah menikah merupakan suatu kejahatan dan diancam dengan hukuman dua tahun penjara bagi laki-laki dan satu tahun penjara bagi perempuan, yang keduanya dapat dikenakan denda. Dalam hal ini, pengadilan akan mendasarkan pada laporan suami pihak perempuan atau orang lain yang bertanggung jawab kepada pihak perempuan selama suaminya tidak ada. Pasal ini mengatur hukuman bagi umat Islam yang melakukan perzinahan.¹⁷

Selain itu, dalam memutuskan kasus tindak pidana zina, alat bukti sangat penting. Berbagai bentuk bukti seperti kesaksian, pengakuan, pertalian, pembuktian, serta ikrar dan sumpah dapat digunakan untuk membuktikan apakah tindakan tersebut merupakan zina atau tidak. Terutama, kesaksian dari empat orang saksi yang memiliki kredibilitas dan memenuhi persyaratan tertentu menjadi faktor penentu dalam membuktikan kasus zina, berikut ini adalah persyaratannya:¹⁸

¹⁶ [www.uin-suska.ac.id/Profil Mahkamah Syariah Shah Alam Selangor](http://www.uin-suska.ac.id/Profil_Mahkamah_Syariah_Shah_Alam_Selangor). Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/6405/3/BAB%20II.pdf> pada tanggal 18 juli 2023.

¹⁷ Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan...*; 116.

¹⁸ Lihat Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

- 1) Keterangan hendaklah diambil di hadapan tertuduh. Segala keterangan yang diambil di bawah *Enakmen* ini hendaklah diambil dihadapan tertuduh (*seksyen 111*).
- 2) Merekodkan keterangan. Dalam perbicaraan di bawah *Enakmen* ini oleh atau di hadapan seseorang hakim, keterangan saksi-saksi hendaklah direkodkan mengikut cara yang diperuntukkan oleh bab ini (*seksyen 112*).
- 3) Rekod dalam semua kes. Dalam semua perbicaraan di hadapan mana-mana Mahkamah, keterangan setiap saksi hendaklah dicatatkan oleh hakim yang menjalankan perbicaraan itu dalam tulisan tangan yang mudah dibaca dan hendaklah menjadi sebahagian dari pada rekod (*seksyen 113*).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diinformasikan bahwa saksi memiliki kemampuan untuk memberikan kesaksian yang diterima apabila mereka memberikan keterangan di hadapan tertuduh (pelaku). Penting bagi saksi untuk memberikan keterangan mereka di hadapan hakim, dan keterangan tersebut kemudian dicatat oleh hakim dalam bentuk tulisan tangan sebagai catatan resmi mengenai tindak pidana tersebut.

Pengakuan dari seorang pria atau wanita yang mengakui melakukan zina tidak dapat dianggap sebagai bukti bersalah secara langsung, kecuali jika pengakuan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengakuan harus diberikan di hadapan hakim di pengadilan dengan jelas mengatakan bahwa

mereka telah melakukan zina. Jika individu tersebut tidak dapat berbicara, pengakuan dapat dilakukan melalui tulisan atau bahasa isyarat yang dapat dimengerti. Pengakuan tersebut hanya sah jika datang dari seseorang yang memiliki akal sehat, sudah dewasa atau mencapai usia yang diakui oleh hukum Islam, dan pengakuannya tidak ambigu. Sejumlah faktor yang bisa menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan zina meliputi adanya hubungan yang tidak jelas dengan perempuan, atau perempuan yang memiliki suami dan anak-anak yang belum dewasa, serta memiliki suami yang telah kehilangan kemampuan reproduksinya.¹⁹

Proses pembuktian tindak pidana zina dalam *Enakmen Jenayah Syariah Selangor* Nomor 9 Tahun 1995 melibatkan beberapa syarat bagi saksi. Saksi harus memenuhi kriteria tertentu seperti beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil. Kesaksian saksi dilakukan dalam satu waktu di Mahkamah Syariah. Selain itu, pengakuan dari individu yang melakukan zina tidak cukup untuk membuktikan kesalahan mereka, kecuali mereka mengakui perbuatannya di hadapan hakim di Mahkamah Syariah dan terdapat bukti kehamilan yang dapat dikaitkan dengan pelaku zina.

Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor menentukan berbagai alternatif sanksi atau hukuman yang diterapkan terhadap pelaku zina,

¹⁹ *Ibid.*,

khususnya dalam konteks persetubuhan di luar pernikahan, sebagaimana diuraikan dalam *Seksyen 25 Enakmen* tersebut, ialah sebagai berikut:²⁰

- 1) Mana-mana orang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan isterinya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disabitkan tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.
- 2) Mana-mana orang perempuan yang melakukan persetubuhan dengan orang lelaki yang bukan suaminya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disabitkan tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

Dari penjelasan mengenai hukuman atau sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku yang terlibat dalam persetubuhan di luar nikah, sebagaimana diuraikan dalam *Seksyen 25 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor*, dapat disimpulkan bahwa hukuman atau tindakan yang dikenakan pada pelaku zina dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu sanksi berbentuk denda,

²⁰ Seksyen 25 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor.

sanksi penjara, dan sanksi berupa cambukan. Namun, dalam pelaksanaannya, hukuman yang paling umum diterapkan pada pelaku zina adalah denda dan penjara, sementara hukuman cambukan jarang dijalankan. Dengan demikian, dalam konteks Mahkamah Syariah Negeri Selangor, implementasi sanksi atau hukuman terhadap pelaku zina dapat diperinci sebagai hukum *ta'zir*. Hal ini berbeda dengan Hukum Pidana Islam yang mengklasifikasikan zina menjadi dua kategori, yaitu zina *muhsan* (zina yang dilakukan oleh individu yang telah menikah) dan zina *ghairu muhsan* (zina yang dilakukan oleh individu yang belum menikah).²¹ Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* adalah *rajam* (dilempari dengan batu hingga meninggal), sedangkan untuk zina *ghairu muhsan* dikenakan hukuman *dera* dan pengasingan.²²

Menurut ketentuan dalam *Enakmen Syariah Negeri Selangor*, terdapat beberapa alternatif sanksi hukum yang diberlakukan terhadap pelaku zina, sebagaimana diuraikan dalam *Enakmen Jinayah Syariah Negeri Selangor* sebagai berikut:

- a. Seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan persetubuhan atau kelakuan sumbang (selingkuh) dengan seorang wanita atau lelaki mengikut mana mana yang berkenaan, dimana hubungan di

²¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 19.

²² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008),

antara mereka adalah *muabbad* mengikuti hukum *syara'*, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan (dibuktikan), dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM 5.000 (Lima ribu ringgit) atau setara dengan Rp. 16.435.450,00 (Enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun dan boleh juga dikenakan sebat (cambuk) tidak melebihi daripada enam kali.

b. Seorang wanita yang melacurkan dirinya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila dibuktikan kesalahan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM 5.000 (Lima ribu ringgit) atau setara dengan Rp. 16.435.450,00 (Enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

c. Barang siapa yang melakukan persetubuhan adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila dikuatkan kesalahan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM 5.000 (Lima ribu ringgit) atau setara dengan Rp. 16.435.450,00 (Enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun dan boleh juga dikenakan *sebat* (cambuk) tidak melebihi daripada enam kali.

- d. Siapa saja yang melakukan percubaan persetubuhan haram adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila dikuatkan kesalahan, dikenakan hukuman benda dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM 5.000 (Lima ribu ringgit) atau setara dengan Rp. 16.435.450,00 (Enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.
- e. Seseorang yang hamil atau melahirkan bayi luar nikah akibat daripada persetubuhan haram yang dilakukan dengan kerelaan dan kesadarannya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila dikuatkan kesalahan, dikenakan hukuman benda dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM 5.000 (Lima ribu ringgit) atau setara dengan Rp. 16.435.450,00 (Enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), atau penjara selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.
- f. Barang siapa melakukan perbuatan besekedudukan (kumpul kebo) adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila dikuatkan kesalahan, dikenakan hukuman benda dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM 5.000 (Lima ribu ringgit) atau setara dengan Rp. 16.435.450,00 (Enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), atau penjara

selama tempoh (waktu) tidak melebihi tiga tahun atau keduanya.

Berdasarkan penjelasan mengenai sanksi hukum bagi pelaku zina yang tertuang dalam *Enakmen Jinayah Syariah Negeri Selangor* di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi hukum yang diberlakukan terhadap pelaku zina dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sanksi denda, penjara, dan hukuman *sebatan* (cambuk). Namun, dalam prakteknya, sanksi denda dan penjara lebih umum diterapkan. Hukuman *sebatan* (cambuk), di sisi lain, jarang dilaksanakan, karena umumnya digunakan sebagai tambahan atau pengganti dari penahanan, serta sebagai opsi alternatif untuk sanksi denda.²³

Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku jinayat zina di Mahkamah Syariah Negeri Selangor dapat dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir* semata. Walaupun dalam prinsipnya, *jarimah hudūd* (seperti pencurian, konsumsi minuman keras, dan zina) tidak biasanya dijatuhkan dengan hukuman *ta'zir*. Namun, dalam situasi tertentu, hukuman *ta'zir* dapat diterapkan pada pelaku *jinayat hudūd* seperti zina, dengan pertimbangan untuk kepentingan umum. Pemberlakuan hukuman *ta'zir* pada pelaku *jinayat hudūd* ini mengikuti beberapa syarat, yakni:²⁴

- a. Telah melakukan perbuatan yang menyentuh kepentingan atau maslahat umum.

²³ Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dina Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 135.

²⁴ Muhamad Hafizul bin MD. Ahayar, "*Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-undang Jinayah Negeri Selangor)*", Skripsi: Studi Hukum Keluarga.

- b. Hukum digunakan untuk kepentingan umum.

Agar penerapan sanksi hukum terhadap pelaku *jarimah hudūd* sesuai dengan kategori sanksi hukum yang diatur dalam *Enakmen Jinayah Syariah*, terutama sanksi *sebatan* (cambuk), perlu diupayakan langkah-langkah tertentu. Salah satu di antaranya adalah memberikan pemahaman tentang hukum Islam kepada masyarakat umum oleh pemerintah, guna memastikan pemahaman yang benar mengenai aspek hukum ini.

C. Tindak Pidana Perzinahan di Brunei Darussalam

Kanun Jinayah Brunei Darussalam atau dalam bahasa Brunei disinggung dengan *Kanun Hukuman Jenayah Syariah* 2013 adalah peraturan perundangan yang menghubungkan dengan tindak pidana menurut syari'ah. Peraturan ini ditetapkan sebagai upaya untuk mencegah perbuatan salah yang mungkin muncul di masyarakat. Selain itu, *Kanun* ini juga dirancang untuk mendidik dan memulihkan narapidana untuk melindungi kebebasan dan kepentingan masyarakat umum serta menjamin kesejahteraan dan dukungan pemerintah di wilayah setempat.²⁵

Tujuan dari Undang-Undang Jinayah Islam adalah untuk memelihara 5 (lima) *maqāsyid asy-syari'ah*, yakni:²⁶

1. *Hifzh al-din* (memelihara agama), yaitu menjaga kesucian akidah orang-orang Islam.

²⁵ Tujuan Pidana dalam Islam mencakup lima hal, yaitu: pembalasan, pemulihan, pencegahan, restoratif, dan penebusan dosa. Lebih lanjut lihat Ocktoberinsyah, "*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*", Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm. 38-50.

²⁶ Lihat Prakata Awang Haji Abd Aziz bin Haji Akop, *Pemangku Setia usaha Majlis Ugama Islam*, Negara Brunei Darussalam. www.kanunsyariah.gov.bn.

2. *Hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), yaitu menghalang penindasan terhadap jiwa dan anggota tubuh.
3. *Hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), yaitu memelihara nasab keturunan, perwalian dan perwarisan.
4. *Hifzh al-mal* (memelihara harta), yaitu menghalangi pengrusakan dan kesewenang-wenangan terhadap harta.
5. *Hifzh al-aql* (memelihara akal), yaitu memelihara kemurnian akal pikiran manusia dari perkara- perkara yang merusakkan.

Penerapan *Kanun Hukuman Jinayah Syariah* 2013 dilakukan secara bertahap. Undang-undang ini diberlakukan dengan sangat hati-hati dan detail, terutama untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui lebih jauh arti, hikmah, atau manfaat dari kesalahan (tindak pidana) yang telah ditetapkan. Penerapan secara bertahap juga diyakini akan memberi ruang untuk mengelola asumsi-asumsi keliru yang mungkin muncul. Dengan penghayatan dan keyakinan yang besar terhadap keutamaan peraturan perundangan syaria'ah, diharapkan keutamaan keputusan ini dapat terus dijaga dan dijauhkan dari kesalahpahaman.

Masyarakat umum diharapkan dapat mengetahui lebih dalam mengenai pewartaan perintah *Kanun*, melalui informasi dan upaya penyebaran berita lainnya. Berdasarkan usahanya masing-masing, diharapkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap Perintah *Kanun* dapat mendukungnya. Sebagaimana harapan Sultan Brunei Darussalam Yang Di Pertuan Negara

Brunei Darussalam mengumumkan pewartaan perintah *Kanun Hukuman Syari'ah* 2013:

“Beta berharap, sesiapa juga yang berstatus rakyat dan penduduk Negara ini, akan sama-sama berdiri teguh dan berganding bahu dalam mendukung dan mengalu-alukan kelahiran Akta yang bersejarah ini. Tidak diragukan lagi, ia adalah sebahagian dari “sejarah besar” kita dan negara.”

Kanun Jinayat Syariah Brunei Darussalam terdiri dari 5 bagian dengan 253 pasal. *Kanun* mengatur tindak pidana *hadd* (tindak pidana yang sudah ditetapkan dalam *nas* Al-Qur'an atau hadis). Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang pidananya ditentukan oleh penguasa, yakni; pembunuhan, melukai badan (yang diancam dengan pidana yang setimpal atau *qisas*). Pasal-pasal yang terkandung dalam *Kanun* ini Sebagian hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam saja dan sebagian berlaku bagi non-Muslim harus tunduk dengan syarat tertentu, dan ada pula yang berlaku untuk keduanya, yaitu dua orang Muslim maupun non-Muslim.²⁷

Menurut *Kanun Jenayat Syariah* Brunei Darussalam, Brunei Darussalam memiliki peraturan yang sangat ketat terhadap perzinahan. Selain hukuman cambuk, Brunei juga memberlakukan *rajam* bagi pezina *muhsan*. Brunei memberikan hukuman bagi pelaku perzinahan melalui beberapa pasal sebagai berikut:

²⁷ Samsudin Aziz, “*Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh Dan Brunei Darussalam*,” *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014): 173–94.

Pasal 69

1) Mana-mana orang Islam yang melakukan zina dan dibuktikan sama ada dengan ikrar tertuduh, atau dengan *syahadah* sekurang-kurangnya empat orang *syahid* menurut Hukum *Syara'* setelah Mahkamah berpuas hati dengan mengambil kira kehendak-kehendak *tazkiyah al syuhud*, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dikenakan hukuman *hadd* seperti berikut:²⁸

- a) Jika dia *muhshan*, direjam sehingga mati dengan disaksikan oleh sekumpulan orang Islam; atau
- b) Jika dia *ghairu muhshan*, disebat 100 sebatan dengan disaksikan sekumpulan orang Islam dan dihukum penjara selama tempoh satu tahun.

Pasal 69 ayat (1) memberikan hukuman bagi pelaku perzinahan yang beragama Islam, yang dibuktikan dengan pengakuan terdakwa atau keterangan sekurang-kurangnya empat orang saksi. *Kanun Jenayah Syari'ah* Brunei membagi hukumannya menjadi dua tergantung status pelakunya. Yaitu di *rajam* sampai mati yang disaksikan oleh sekelompok umat Islam untuk mendapatkan status *muhshan*. Bagi pelaku zina yang berstatus *ghairu muhshan* dapat diancam hukuman cambuk 100 kali di hadapan sekelompok umat Islam dan divonis satu tahun penjara. Hukuman ini sesuai dengan

²⁸ Pasal 69 ayat (1) Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013. Brunei Darussalam.

pendapat Imam Madzhab yang membedakan antara hukuman bagi pezina yang belum menikah dengan yang sudah atau pernah menikah.

Kanun Jenayah Syariah Brunei juga menerapkan hukuman terhadap perzinahan yang terbukti tidak berdasarkan pengakuan atau keterangan empat orang saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2), sebagai berikut:

- 2) Mana-mana orang Islam yang melakukan zina dan dibuktikan dengan keterangan selain yang diperuntukkan di bawah cerai (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan:²⁹
 - a) Jika dia *muhsan*, disebat tidak melebihi 30 sebatan dan dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi 7 tahun;
 - b) Jika dia *ghairu muhsan*, disebat tidak melebihi 15 sebatan dan dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi 3 tahun.

Bagi umat Islam yang melakukan perzinahan namun tidak mempunyai bukti minimal empat orang saksi atau pengakuan, maka akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Bagi yang sudah atau sudah menikah (*muhsan*), ancaman hukumannya paling banyak 30 kali cambuk dengan ancaman hukuman penjara paling lama maksimal 7

²⁹ Pasal 69 ayat (2) Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013. Brunei Darussalam.

tahun. Sedangkan bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muhshan*), ancaman hukumannya paling banyak 15 kali cambuk dan paling lama maksimal 3 tahun penjara.

Selain memberikan hukuman kepada pezina Muslim, Brunei Darussalam juga menerapkan hukuman kepada pezina non-Muslim. Non-Muslim yang melakukan perzinahan di Brunei juga dihukum sebagai Muslim. Hal ini diatur dalam Pasal 69 ayat (3) dan (4) sebagai berikut:³⁰

3) Mana-mana orang bukan Islam yang melakukan zina dengan seorang Islam dan dibuktikan sama ada dengan ikrar tertuduh, atau dengan *syahadah* sekurang-kurangnya empat orang *syahid* menurut Hukum *Syara'* setelah Mahkamah berpuas hati dengan mengambil kira kehendak-kehendak *tazkiyah al syuhud*, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana yang diperuntukkan di bawah ceraian (1).

4) Mana-mana orang bukan Islam yang melakukan zina dengan seorang Islam dan dibuktikan dengan keterangan selain daripada yang diperuntukkan di bawah ceraian (3) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan, dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana yang diperuntukkan dibawah ceraian (2).

³⁰ Pasal 69 ayat (3) dan (4) Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013. Brunei Darussalam.

Kanun Jenayah Syari'ah Brunei menghukum setiap non-Muslim yang melakukan perzinahan dengan seorang Muslim. Hukumannya sama dengan hukuman bagi umat Islam. Bagi seorang non-Muslim yang melakukan perzinahan dengan seorang Muslim dengan pengakuan atau keterangan sekurang-kurangnya empat orang saksi, maka diancam dengan pidana cambuk sebanyak 100 kali dengan pidana penjara 1 tahun jika berzina, dan dilempari batu sampai mati jika berzina.

Sedangkan, bila perzinahan tidak mempunyai bukti selain pengakuan atau keterangan minimal empat orang saksi maka ia dipidana *ta'zir*. Ancaman pidananya sama dengan yang tertulis pada ayat (2), yaitu paling banyak 15 kali cambuk dengan ancaman hukuman penjara paling lama 3 tahun, jika yang bersangkutan adalah *muhsan* sedarah dan karena *muhsan* yang berzina, maka ia dapat dipidana. pukul hingga 30 cambukan. disertai hukuman penjara paling lama 7 tahun bagi pezina non-Muslim di Brunei menurut pendapat Imam Syafi'i. Hukuman zina berupa *Hadd* dapat diterapkan pada pezina non-Muslim.³¹

Kanun Hukuman Jenayat Brunei juga mengatur tentang hukuman perzinahan bagi pelanggar yang belum *mukallaf* atau belum mencapai umur *baligh* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70,³² sebagai berikut:

³¹ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*.

³² Pasal 70 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 Brunei Darussalam.

Pasal 70

Jika mana-mana orang yang bukan *mukallaf* atau belum mencapai umur *baligh* melakukan zina dan-

- a) Dibuktikan sama ada dengan ikrar tertuduh, atau dengan syahadh sekurang-kurangnya empat orang syahid menurut Hukum *Syara'* setelah Mahkamah berpuas hati dengan mengambil kira kehendak-kehendak *tazkiyah al syuhud*, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dihukum sebat tidak melebihi 30 sebatan dan ditahan di mana-mana pusat pemulihan yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah selama suatu tempoh tidak melebihi 3 tahun;
- b) Dibuktikan dengan keterangan selain daripada yang diperuntukkan di bawah perenggan (a) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dihukum sebat tidak melebihi 15 *sebatan* dan ditahan di mana-mana pusat pemulihan yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah selama suatu tempoh tidak melebihi 3 tahun.

Pelaku zina yang belum baligh atau belum *baligh* akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Jika ada bukti seperti pengakuan atau keterangan minimal 4 (empat) orang saksi. Oleh karena itu, ia hanya dipukuli sebanyak 30 kali dan dipenjara hingga 3 tahun. Namun jika tidak ada bukti selain pengakuan atau keterangan minimal empat orang saksi, ia akan dikenai hukuman cambuk hingga 15 kali dan dipenjara di pusat

rehabilitasi hingga 3 tahun. Pasal ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama madzhab yang berpendapat bahwa pezina yang belum berkulit hitam atau belum *baligh* tidak boleh dikenai hukuman *hadd*. Hal ini disebabkan karena anak yang belum *baligh* mempunyai kondisi khusus yang membuat mereka tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat sehingga kondisi tersebut membuat mereka tidak bisa lepas dari hukuman.³³

Berikutnya, *Kanun Hukuman Jenayat* Brunei juga mengatur perzinahan yang disengaja dan diatur dalam Pasal 71 dan 72 sebagai berikut:

Pasal 71

Mana-mana orang yang cuba melakukan zina atau cuba untuk menyebabkan berlakunya zina adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan:³⁴

- a) Jika dia *muhsan*, dikenakan suatu denda tidak melebihi \$14.000, dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali, dan di *sebat* tidak melebihi 20 sebatan:atau
- b) Jika dia *ghairu muhsan*, dikenakan suatu denda tidak melebihi \$8.000, dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali, dan disebat tidak melebihi 10 sebatan.

³³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy jilid 2*; 159.

³⁴ Pasal 71 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 Brunei Darussalam.

Pasal 72

Mana-mana orang yang bukan *mukallaf* atau belum mencapai umur *baligh*, yang cuba melakukan zina atau cuba untuk menyebabkan berlakunya zina adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan disebat tidak melebihi 10 sebatan dan ditahan di mana-mana pusat pemulihan yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah selama suatu tempo tidak melebihi satu tahun.³⁵

Siapa pun yang mencoba melakukan perzinahan, dikenakan hukuman berupa *ta'zir*. Pelanggar berstatus *muhsan* dapat didenda hingga \$14.000 (Empat belas ribu dolar) atau setara dengan Rp. 157.689.000 (Seratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), penjara hingga 3 tahun, dan hukuman cambuk tidak lebih dari 20 kali. Jika dia berstatus *ghairu muhsan*, maka dia dapat didenda hingga \$8.000 (Delapan ribu dolar) atau setara dengan Rp. 90.108.000 (Sembilan puluh juta seratus delapan ribu rupiah), penjara hingga 2 tahun, dan hukuman cambuk tidak lebih dari 10 kali. Sedangkan bagi mereka yang belum *baligh* atau bukan keturunan campuran yang mencoba melakukan perzinahan akan dikenakan hukuman 10 kali cambuk dan penjara paling lama satu tahun. Pasal ini mengikuti hukum Islam yang mewajibkan *ta'zir* bagi siapa pun yang

³⁵ Pasal 72 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 Brunei Darussalam.

mencoba melakukan perzinahan, karena perbuatan tersebut tidak bermoral dan menyerupai perzinahan.³⁶

Selain itu, *Kanun Jenayat* Brunei juga mengatur siapa saja yang terlibat perzinahan seperti menghasut orang lain untuk melakukan perzinahan. Hukuman bagi pezina diatur dalam Pasal 73 dan 74 sebagai berikut:

Pasal 73

- a) Mana-mana orang yang bersubuhat melakukan zina dibawah bab 69 (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dikenakan suatu denda tidak melebihi \$28.000, dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya sekali, dan disebat tidak melebihi 40 sebatan.
- b) Mana-mana orang yang bersubuhat melakukan zina dibawah bab 69 (2) atau (4) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dikenakan suatu denda tidak melebihi \$16.000, dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi 4 tahun atau kedua-duanya sekali, dan disebat tidak melebihi 20 sebatan.³⁷

Pasal 74

Mana-mana orang yang bukan *mukallaf* atau belum mencapai umur *baligh* yang bersubuhat melakukan zina adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dihukum *sebat* tidak melebihi 15 *sebatan* dan ditahan di mana-mana pusat pemulihan yang

³⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy jilid 2*

³⁷ Pasal 73 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 Brunei Darussalam.

difikirkan sesuai oleh Mahkamah selama suatu tempoh tidak melebihi 3 tahun.³⁸

Siapa pun yang menyindir atau membujuk orang lain untuk melakukan perzinahan dengan bukti minimal 4 (empat) orang saksi atau pengakuan, dikenai hukuman *ta'zir* berupa denda paling banyak \$28.000 (Dua puluh delapan ribu dolar) atau setara dengan Rp. 315.378.000 (Tiga ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan penjara paling lama 7 tahun. dan maksimal 40 cambukan. Jika pelaku disertai bukti selain pengakuan atau kesaksian, ia hanya dikenakan denda sebanyak-banyaknya \$16.000 (Enam belas ribu dolar) atau setara dengan Rp. 180.216.000 (Seratus delapan puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah), penjara paling lama 4 tahun, dan dikenakan denda maksimal 20 cambukan. Sedangkan pelakunya bukan campuran atau belum *baligh*, akan diancam hukuman cambuk maksimal 12 kali dan kurungan maksimal 3 tahun di pusat rehabilitasi. Pasal ini sejalan dengan Hukum Syari'at Islam yang melarang siapa pun terlibat atau menghasut orang lain untuk melakukan perzinahan. Karena bisa di generalisasikan pada perzinahan.

Peraturan yang terkait delik perzinahan di Negara Brunei Darussalam terdapat pada Bab Zina dalam perintah *Kanun Hukuman Jenayah Syariah* Brunei Darussalam Tahun 2013. Dalam *Kanun Jenayah Syariah* Brunei, hukuman bagi pezina dibedakan berdasarkan keyakinannya, cara pelaku pezina

³⁸ Pasal 74 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 Brunei Darussalam.

yaitu *muhsan*, bisa di *rajam* dan *ghairu muhsan*, yang menerima 100 cambukan dan 1 tahun penjara. *Kanun Jenayah Syariah* Brunei juga mengatur tentang pezina yang terbukti tanpa memandang pengakuan atau keterangan empat orang saksi, pezina yang belum *baligh* dan dikenakan *ta'zir*, percobaan perzinahan cinta dan siapa pun yang terlibat atau menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. zina. Selain itu, warga negara Brunei non-Muslim yang melakukan perzinahan akan dikenakan hukuman yang sama dengan warga Muslimnya.

Hukuman bagi pelaku zina dalam *Kanun Jenayah Syariah* Brunei Darussalam nampaknya masih membenarkan pandangan para imam aliran tersebut, khususnya aliran Syafi'i.³⁹ Brunei sangat ketat dalam menangani perzinahan dan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab *fiqih*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam pembahasan bab ini, ketiga negara tersebut memiliki persamaan dalam pengaturan hukuman terhadap tindak pidana perzinahan yang mana hukuman tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan ajaran syariat islam yang merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang melarang keras perbuatan zina, adapun perbedaannya mengenai pengaturan hukuman terhadap tindak pidana perzinahan dalam ketiga negara tersebut, ialah; pengaturan hukumannya dan pembentukan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut yang

³⁹ Aharis Maburur, Rusjdi Ali Muhammad, and Mohd Din, "Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 19–44.

sudah dibahas oleh penulis di atas, seperti; Indonesia (*Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*), Malaysia (*Enakmen Jenayah Syari'ah Negeri Bagian Selangor Nomor 9 Tahun 1995*), dan Brunei Darussalam (*Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013*).



BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI INDONESIA (QANUN ACEH), MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

A. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Pidana Umum Di Indonesia (QANUN ACEH), Malaysia Dan Brunei Darussalam

1. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Di Indonesia

Saat ini, di Indonesia, sistem hukum pidana yang berlaku adalah warisan dari Belanda yang telah disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP.¹ KUHP mulai diberlakukan pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan mengalami revisi terakhir pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini mengatur tentang tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dengan ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu ciri khas dari hukum pidana adalah keberadaan sanksi yang dapat memaksa calon pelaku kejahatan untuk mematuhi aturan tersebut dengan ancaman pidana yang menghantui mereka.³

Sistem hukum di Indonesia, khususnya di provinsi Aceh, memiliki dualisme hukum pidana, dengan dua sistem hukum yang berlaku secara sah yaitu *Qanun* Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ S. H. Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Prenada Media, 2019): 20.

² Kadri Husin S.H., M.H. dan Budi Rizki Husin S.H., M.H., *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022): 28.

³ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*.

(KUHP). Kedua sistem hukum ini memiliki wilayah hukum masing-masing, tetapi dalam praktiknya, terdapat ketegangan dalam proses penyelesaian hukum. Sebagai contoh, terdapat perbedaan antara *Qanun Jinayat* dan KUHP dalam kasus perzinahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Aceh saat ini. Di Indonesia, perzinahan dilarang hanya untuk pasangan yang sudah menikah atau yang memiliki hubungan pernikahan. Namun, KUHP tidak mengatur perzinahan yang melibatkan seseorang yang tidak terikat dalam pernikahan. Perzinahan dianggap sebagai pelanggaran yang hanya bisa di tindak lanjuti jika ada pihak yang melaporkan kasus tersebut.⁴ Di sisi lain, *Qanun Jinayat* tidak mengenal konsep pelaporan (aduan) dalam kasus perzinahan. Siapa pun yang melakukan perzinahan di Aceh harus dihukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, bahkan tanpa adanya laporan seperti yang diatur dalam KUHP. *Qanun Jinayat* didasarkan pada hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang disebut hudud, dan hukuman bagi pelaku perzinahan telah diatur dalam hukum tersebut dengan sanksi yang spesifik.⁵

Implementasi syari'at Islam di Aceh memiliki makna istimewa di era modern saat ini, di mana negara mengizinkan eksistensi sub-sistem hukum yang mandiri. Situasi ini mencerminkan fakta bahwa nilai-nilai

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Sinar Grafika, 1996): 34.

⁵ Ali Abubakar, Badrul Munir, and Cempaka Sari Harahap, "Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qunun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)," *PETITA* 3 (2018): 73.

syariat Islam telah hidup dan berkembang secara empiris dalam masyarakat Aceh selama berabad-abad, mewujudkan keunikan yang kini perlu ditelaah lebih mendalam, terutama dalam aspek hukum pidana.⁶ Urgensi penyelidikan ini terbentuk karena hukum pidana di Aceh didasarkan pada landasan ideologis keagamaan masyarakatnya, yaitu agama Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, Hukum Pidana Islam di Aceh berlaku di tingkat provinsi, bukan negara seperti yang terjadi di negara-negara Arab Saudi, Iran, dan negara-negara Islam lain yang menjadikan Hukum Pidana Islam sebagai landasan hukum positif.⁷ Inilah yang membuat Aceh unik sebagai provinsi yang berbeda dari yang lain di Indonesia, dan dampak implementasinya telah memunculkan berbagai regulasi hukum setempat yang dikenal sebagai *Qanun*.

Qanun, atau Peraturan Daerah Provinsi Aceh, merupakan hasil dari proses perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat untuk semua penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Aceh yang memeluk agama Islam. Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, pemerintah Aceh mulai mengeluarkan berbagai qanun yang mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, peradilan, politik, dan sosial. Selain itu, juga

⁶ Ridwan Nurdin. *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*. (MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 2018): 42.

⁷ Danial. *Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemindaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)*. (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015): 20.

terdapat *Qanun* yang terkait dengan implementasi syariat Islam di Aceh serta *Qanun* yang menyangkut Hukum Pidana Islam.⁸

2. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Di Malaysia

Malaysia merupakan negara yang memiliki dua jenis sistem hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Sipil (positif) dan Undang-Undang Syari'ah. Menurut Ahmad Ibrahim "Pada periode awal kemerdekaan, perubahan hukum lebih banyak berkaitan dengan administrasi, yurisdiksi, dan kekuasaan pengadilan syari'ah".⁹ Hal ini dilakukan, karena menurut Hamid Jusoh "Malaysia telah menghadapi tantangan dalam merumuskan hukum syari'ah secara sistematis, termasuk dalam Undang-Undang Hukum Pidana Islam, yang mencakup sanksi seperti qisas, hudud, ta'zir, dan diyat (diatur dalam Pasal 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 21, 19, 36, 39, 41, 42, dan 43), serta ketentuan terkait ekonomi Islam (diatur dalam Pasal 29 hingga Pasal 34) dan hukum keluarga (diatur dalam Pasal 25 hingga Pasal 28)".¹⁰

Menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim sebanyak 87,18% dari total populasi, tetapi organisasi terkemuka seperti NU dan Muhammadiyah menolak

⁸ Rosyadi, H. A. R. *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh (Studi Kritis..*,Bogor: UIKA Bogor, 2015): 21.

⁹ Ahmad Ibrahim, *Perkembangan Kodifikasi Hukum Islam Di Malaysia, Dalam Sudirman Teba (Ed), Perkembangan Terakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya* (Bandung: Mizan, 1993): 28-30.

¹⁰ Hamid Jusoh, *Pemakaian Undang-Undang Islam Kini Dan Masa Depan Di Malaysia*, (1990): 36.

pendirian negara Islam.¹¹ Sebaliknya, meskipun Malaysia memiliki populasi Muslim sekitar 60%, negara tersebut secara konstitusi menyatakan diri sebagai negara Islam dan berupaya mengimplementasikan syariat Islam.¹²

Kedua negara juga menghadapi sejumlah isu hukum yang kontroversial. Di Malaysia, ini mencakup larangan penggunaan lafadz “Allah” oleh umat Kristen,¹³ penolakan pengakuan berpindah agama dari Islam ke Kristen oleh pemerintah,¹⁴ usaha pemberlakuan hukum *hudud* atau hukum Islam di beberapa negara bagian Malaysia,¹⁵ dan penolakan terhadap Draft Amandemen Undang-Undang Keluarga Islam 2005 yang dianggap mendiskriminasi perempuan.¹⁶ Sehingga, dalam pandangan penulis, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa Islam di Indonesia memiliki kecenderungan moderat hingga liberal, sementara di Malaysia, arahnya semakin beralih ke arah konservatif.

Kedua negara ini juga dipengaruhi oleh sistem hukum yang berbeda, dengan Indonesia yang lebih dominan dipengaruhi oleh *Civil Law System* yang dianut oleh Belanda dan Malaysia yang lebih

¹¹ <http://rahmatIslamku.blogspot.co.id>. Abdush Shobur, “NU dan Muhammadiyah menjaga NKRI”, diunduh pada tanggal 24 September 2023.

¹² Taufik Adnan Kamal and Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).

¹³ <http://international.sindonews.com>. Muhaimin, “Sabah dan Sarawak bisa pisah jika Malaysia terapkan hukum hudud”, diunduh 24 September 2023.

¹⁴ <http://www.erasmuslim.com>. M. Lili Nur Aulia. “Heboh Kasus perempuan murtad minta pengakuan pemerintah.” Diunduh 24 September 2023.

¹⁵ <http://www.dunia.inilah.com>., Bachtiar Abdullah, “Islam di Malaysia semakin konservatif”, diunduh 24 September 2023.

¹⁶ Ahmad Rofii, “Globalisasi HAM Dan Hukum Keluarga Islam Di Malaysia,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015): 303–18.

dominan dipengaruhi oleh *Common Law System* yang dianut oleh Inggris. Perubahan hukum pidana di Malaysia dimulai pada masa penjajahan Inggris, dan proses pembaharuan hukum pidana Islam di Malaysia telah berlangsung cukup serentak di seluruh negara bagian Malaysia. Sedangkan di Indonesia, pemberlakuan syariat Islam di Aceh dimulai pada tahun 2003 setelah disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ini telah memunculkan debat tentang *pluralisme* hukum di Indonesia, meskipun memiliki persamaan dan perbedaan dengan Indonesia, tetap menjadi subjek perhatian dalam perkembangan keagamaan di Asia Tenggara karena mayoritas penduduknya beragama Islam, dan setiap perkembangan dalam kehidupan keagamaan di kedua negara ini memiliki dampak signifikan di kawasan tersebut.¹⁷

3. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Di Brunei Darussalam

Selain Indonesia, Brunei Darussalam juga menerapkan peraturan mengenai perzinahan. Brunei Darussalam adalah negara yang mengikuti hukum adat dan nilai-nilai keagamaan, serupa dengan Indonesia, dan telah mendeklarasikan diri sebagai negara Islam yang menerapkan syariat Islam secara resmi. Namun, terdapat perbedaan antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam pengaturan perzinahan. Di Indonesia,

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam* (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009): 38.

pelaku zina dapat dihukum dengan penjara paling lama 9 bulan, sedangkan di Brunei Darussalam, hukuman untuk perzinaan dapat mencakup hukuman *rajam* sebanyak 100 kali, denda maksimal \$28.000 (Dua puluh delapan ribu dolar) atau setara dengan Rp. 315.378.000 (Tiga ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan penjara paling lama 7 tahun.¹⁸

Selain itu, ada juga perbedaan antara keduanya, yakni bahwa Indonesia telah mengatur perzinaan sejak masa penjajahan dengan mengikuti Hukum Pidana Belanda, sedangkan Brunei Darussalam awalnya hanya mengatur perzinaan dalam ranah perdata melalui *Islamic Family Law* (Hukum Keluarga Islam) Pasal 49 mengenai perceraian berdasarkan *Li'an* atau zina. Namun, pada tahun 2013, Brunei Darussalam mengumumkan rencana untuk menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Hukum Syariah, yang dikenal sebagai *Syariah Penal Code Order*.

Penerapan *Syariah Penal Code Order* dilakukan dalam tiga fase, dimulai pada tahun 2014, dan mengatur zina di antara pasangan di luar perkawinan. Meskipun peraturan zina Brunei Darussalam dianggap kontroversial dan melanggar hak asasi manusia menurut dunia internasional, penerapannya di Brunei Darussalam telah berhasil

¹⁸ Yolanda Pasaribu, "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Brunei Darussalam Mengenai Tindak Pidana Zina" (PhD Thesis, Universitas Jambi, 2021), <https://repository.unja.ac.id/29155/>.

menciptakan ketertiban, dan sejak penerapannya, belum ada kasus baru terkait tindak pidana zina di negara tersebut.

Perbandingan antara peraturan hukum pidana Indonesia dan Brunei Darussalam mengenai zina menjadi sebuah wacana menarik, terutama dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia yang sedang diupayakan saat ini. Analisis perbandingan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang cara mengatur dan menetapkan tindak pidana perzinaan dalam kerangka hukum Indonesia.

Menurut pandangan penulis, kedua wilayah ini memiliki perbedaan filosofis dalam penerapan syariat Islam. Aceh dan Brunei sama-sama merupakan daerah yang sangat terkait dengan syariat Islam dan memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Namun, Aceh dan Brunei berbeda dalam konteks filosofis. Masyarakat Aceh menginginkan penerapan syariat Islam yang sesuai dengan tradisi mereka yang telah lama berjalan, di mana syariat Islam dipadukan dengan budaya dan adat istiadat Aceh. Masyarakat ini berupaya meminta pemerintah untuk menerapkan syariat Islam yang sesuai dengan aspirasi mereka. Di sisi lain, Brunei Darussalam bukan hanya masyarakatnya yang menginginkan penerapan syariat Islam, tetapi juga Raja Brunei, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, memiliki tekad kuat untuk menerapkan syariat Islam yang sejalan dengan ideologi negara Brunei, yang dikenal sebagai "*Melayu Islam Beraja*."

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Indonesia (QANUN ACEH), Malaysia Dan Brunei Darussalam

1. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudūd* atau *hadd*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.¹⁹ Dengan demikian, Al-Qur'an mengatur hukuman zina karena Allah SWT memiliki hak mutlak untuk melakukannya. Ada dua (2) jenis perzinahan, dan mereka yang melakukannya wajib menerima hukuman, yaitu: *Ghairu Muhsan*, artinya perbuatan yang mengacu pada perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah secara sah, sedangkan *Muhsan*, artinya adalah pezina yang masih lajang atau perawan, khususnya yang belum menikah.²⁰

Menurut Q.S. An-Nur (24) ayat: 2, pezina dengan status *ghairu muhsan* dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Ayat ini berbicara tentang keteguhan dalam menjalankan hukuman *hadd*, larangan belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh dua pezina, dan larangan membatalkan hukuman *hadd*.²¹ Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya

¹⁹ Asy-Syaukani and Muhammad, "Nailul Authar, Jilid 3."

²⁰ Jamali, "*Hukum Islam*."

²¹ Simon Purba, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 651–68.

dilaksanakan di depan khalayak ramai,²² dengan kata lain, karena merupakan sekelompok orang yang beriman, maka diharapkan memiliki efek jera dengan mempengaruhi jiwa-jiwa pelaku zina dan memberikan pelajaran bagi mereka yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman *dera*. Menurut Imam Malik yang didera adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju. Menurut Imam Syafi'i yang didera seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan baju. Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penanggalan baju.²³ Perzinahan sangat bertentangan dengan tujuan syariat *maqāsyid asy-syarī'ah*, yaitu menjaga nasab *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan). Bahaya-bahaya zina yang sangat buruk dan dampak-dampaknya yang amat tidak disukai banyak sekali jumlahnya untuk dihitung, karena merupakan bahaya besar terhadap fisik, sosial, moral, agama, dan keluarga menyebabkan berbagai kerusakan.²⁴

Zina masuk dalam wilayah hukum fiqih jinayah. Tindak pidana terhadap perzinahan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁵

²² Pratama, Mahmud, and Zakaria, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam."

²³ Ahmad Sudirman, "*Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina Dan Hukumnya*", 2015.

²⁴ al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*.

²⁵ Purba, Mustamam, dan Akhyar, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara*: 35.

Terdapat dua jenis pelanggaran zina, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* terjadi ketika pelaku berada dalam status suami, istri, duda, atau janda, yang artinya mereka masih memiliki atau pernah memiliki ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan zina *ghairu muhsan* terjadi ketika pelaku tidak memiliki ikatan pernikahan atau belum pernah menikah secara sah.²⁶

Syariat Islam menetapkan sanksi yang berbeda untuk dua jenis pelanggaran zina di atas. Pertama, bagi pelaku zina yang belum menikah *ghairu muhsan*, hukumannya adalah seratus cambukan, yang dijatuhkan dengan tegas dan jelas dalam firman Allah SWT (Q.S An-Nur:2)

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)

²⁶ Abubakar, Munir, and Harahap, *Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qunun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)*: 21.

*hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*²⁷

Kedua, sanksi bagi individu yang terlibat dalam zina setelah menikah secara sah (*ghairu muhsan*) adalah melalui hukuman rajam, dimana mereka dikubur setinggi leher dan dihujani dengan batu hingga akhir hayatnya, berlaku bagi pria maupun wanita yang terlibat dalam zina.²⁸ Dalam konteks ini, pelaku zina *ghairu muhsan* menerima hukuman yang lebih berat. Tindakan ini diambil untuk menjaga prinsip keadilan, mengingat seseorang yang telah menikah diharapkan dapat lebih menjaga kehormatan diri, menghormati perasaan pasangan sah, serta menjaga nama baik keluarga dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan keadilan dan dalam pertimbangan nalar yang sehat, sanksi yang diberlakukan pada pelaku zina jenis ini lebih berat dibandingkan dengan pelaku zina *muhsan*.²⁹

Hukum Pidana Islam yang berlaku di Provinsi Aceh dikenal sebagai Hukum Jinayat, sebagian besar diatur dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Hukum ini mencakup 10 tindak pidana utama *jarimah*, termasuk di antaranya *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*,

²⁷ “Surat An-Nur Ayat 2 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed June 9, 2023, <https://tafsirweb.com/6130-surat-an-nur-ayat-2.html>.

²⁸ Abubakar et al., “Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qunun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25),” *PETITA* 3 (2018): 177–178.

²⁹ Ririn Isna Magfiroh and Ashif Az Zafi, “Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 102–17.

liwath, dan *musahaqah*, serta 46 tindak pidana lain yang menghadirkan hukuman cambuk bagi pelakunya. *Qanun* ini mengatur perilaku yang melanggar prinsip-prinsip syariat Islam di Aceh, dan merupakan hasil konsolidasi dari tiga *Qanun* sebelumnya yang diberlakukan di Aceh sejak tahun 2012, dengan penambahan tindak pidana yang lebih banyak.³⁰ Penerapan Hukum Pidana Islam bidang Jinayat di Aceh diterapkan dengan penuh, dan tindakan ini diperkuat oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengalihkan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh, yang diumumkan pada tanggal 06 Oktober 2012.

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Malaysia

Arti dari zina menurut *Enakmen Jenayah Syariah* Nomor 9 Tahun 1995 dapat dilihat pada *Bahagian I* Permulaan pada *Seksyen 2* angka I tentang Tafsiran yang berbunyi: “Zina ertinya persetubuhan antara lelaki dengan perempuan tanpa nikah”.³¹

Dalam sistem kehakiman menurut *Enakmen* yang digunakan dalam perundang-undangan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang menjadi acuan bagi Mahkamah Syariah di Malaysia, termasuk di Negeri Selangor,³² penafsiran mengenai zina dapat ditemukan dalam

³⁰ Purba et al., (2021a). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara*. Jurnal Ilmiah Metadata, 3(2). 654.

³¹ Said Haji Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith* (Darul Ma'rifah, 1996): 230.

³² Ibrahim.

Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Penjelasan dari enakmen ini mengindikasikan bahwa tindakan persetubuhan dapat dianggap sebagai zina jika dilakukan oleh pria dan wanita, tanpa batasan apakah itu dilakukan oleh satu orang atau lebih.

Namun, dalam definisi zina yang disajikan dalam *Seksyen 2* angka I *Enakmen Jenayah Syariah*, unsur kesepakatan atau kerelaan tidak disebutkan, yang mengimplikasikan bahwa hukuman bagi pelaku zina dikenakan tanpa mempertimbangkan apakah persetubuhan itu terjadi dengan persetujuan atau tidak. Selain itu, dari penafsiran ini, jika persetubuhan dilakukan antara sesama jenis (pria dengan pria atau wanita dengan wanita), maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina.³³

Zina hanya merujuk pada tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas intelektual dan telah mencapai usia dewasa. Dalam hal persetubuhan yang melibatkan anak-anak atau orang dengan gangguan mental, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai zina karena mereka bukanlah orang yang dianggap memiliki kapasitas hukum dan tidak akan dikenakan hukuman *hudūd*. Dalam tindakan zina, kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat (pria dan wanita) sangat penting. Jika salah satu pihak dipaksa, hukuman *hudūd* tidak akan diterapkan.³⁴

³³ Sudarti Sudarti, "Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan Di Malaysia Dan Brunei Darussalam," *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2020): 78–96.

³⁴ *Ibid.*,

Namun, dalam pelaksanaannya, hukuman yang paling umum diterapkan pada pelaku zina adalah denda dan penjara, sementara hukuman cambukan jarang dijalankan. Dengan demikian, dalam konteks Mahkamah Syariah Negeri Selangor, implementasi sanksi atau hukuman terhadap pelaku zina dapat diperinci sebagai hukum ta'zir. Hal ini berbeda dengan Hukum Pidana Islam yang mengklasifikasikan zina menjadi dua kategori, yaitu zina *muhsan* (zina yang dilakukan oleh individu yang telah menikah) dan zina *ghairu muhsan* (zina yang dilakukan oleh individu yang belum menikah).³⁵ Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* adalah *rajam* (dilempari dengan batu hingga meninggal), sedangkan untuk zina *ghairu muhsan* dikenakan hukuman *dera* dan pengasingan.³⁶

3. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Brunei Darussalam

Definisi zina dalam *Kanun Jenayah Syariah* Brunei Darussalam terdapat dalam Pasal 68, yang berbunyi:³⁷

“Seorang lelaki dan perempuan dikatakan telah melakukan zina jika lelaki dan perempuan itu dengan sengaja telah melakukan persetubuhan tanpa pernikahan yang sah antara mereka atau persetubuhan itu bukan persetubuhan *syubhat*.”

³⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 19.

³⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008),

³⁷ Lihat Pasal 68 Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013.

Dalam konteks definisi zina menurut *Kanun Jenayah Syariah* Brunei Darussalam yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus ada agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan zina. Pertama, harus terdapat persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah di antara keduanya. Kedua, persetubuhan tersebut tidak boleh bersifat samar atau *syubhat*.³⁸ Jika salah satu atau kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zina, dan akibatnya, tidak akan dikenakan hukuman.

Hukuman bagi pelaku zina dalam *Kanun Jenayah Syariah* Brunei Darussalam nampaknya masih membenarkan pandangan para imam aliran tersebut, khususnya aliran Syafi'i.³⁹ Brunei sangat ketat dalam menangani perzinahan dan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab *fiqh*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁸ Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law", Jurnal Lex Renaissance, Vol.1, No.4 (Januari 2019), 182-183.

³⁹ Aharis Maburur, Rusjdi Ali Muhammad, and Mohd Din, "Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 19–44.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat* mengatur bahwa pelaku zina dapat dikenai hukuman '*Uqubat Hudūd* cambuk 100 kali, Pada *Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995* mengatur sanksi tindak pidana perzinaan dalam *seksyen 25* tentang persetubuhan luar nikah, yang bisa mengakibatkan denda hingga RM 5.000,00 (lima ribu ringgit) atau setara Rp. 16.435.450,00 (Enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), penjara hingga tiga tahun, atau cambukan tidak lebih dari enam kali, atau kombinasi dari hukuman-hukuman tersebut, sedangkan *Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam* Pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* dapat dihukum dengan *rajam* di depan umat Muslim sedangkan pelaku zina yang berstatus *ghairu muḥṣan* dapat dihukum dengan cambuk seratus kali di depan umat Muslim dan dipenjara selama satu tahun.
2. Ketiga perundang-undangan tersebut memiliki kesamaan dalam menentukan unsur suatu tindak pidana zina, yaitu adanya persyaratan tidak adanya ikatan perkawinan yang sah sebagai salah satu unsur yang penting dalam menentukan perbuatan zina.

B. Saran

Dengan merujuk kepada hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti berusaha memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait:

1. Kepada Pemerintah Aceh, Malaysia dan Brunei Darussalam

Di inginkan agar Pemerintah Aceh, Malaysia, dan Brunei Darussalam agar tetap mempertahankan komitmennya untuk melaksanakan syariat Islam dalam menajalankan aturan hukum terhadap tindak pidana perzinahan secara *kaffah* di wilayah mereka masing-masing.

2. Kepada Masyarakat Aceh, Malaysia dan Brunei Darussalam

Di inginkan agar masyarakat di wilayah Aceh, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjaga jarak dari perilaku yang dapat mengarah kepada perbuatan zina. Hal ini karena perbuatan zina berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, seperti penyebaran penyakit menular, kerusakan dalam struktur keluarga, peningkatan kejahatan, serta dampak negatif terhadap pertumbuhan populasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2001), Vi: 2026.
- Abdul Jamali, “Hukum Islam” (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- Abdul Kadir bin H. Muhammad, *Sejarah Penulisan Hukum Islam di Malaysia*, (Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia), hlm. 99.
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Amzah, 2012).
- Abdul Qadir Audah, “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I,” Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’ Al-Islami Muqaranan Bi Al-Quran Al-Wadh’i* (Beirut: Mu’assanah Ar-Risalah, 1992).
- Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 31.
- Abdur Rahman I. Doi, Zaimudin, and Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Abubakar et al., “Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qunun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25),” *PETITA* 3 (2018): 177–178.
- Afif Kholifi, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan” (PhD Thesis, Universitas Wiraraja, 2017).
- Agus Salim, “Jarimah Khalwat dalam Territorial Aceh (Analisis Penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014)”, fakultas Syariah, UIN Arraniry, Banda Aceh, 2017. hlm. 20.
- Aharis Mabrur, Rusjdi Ali Muhammad, and Mohd Din, “Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 19–44.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
- Ahmad Sudirman, “Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina Dan Hukumnya”, 2015.
- Al Yasa’ Abubakar, *Penerapan Syari’at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat islam Aceh, 2013), hlm. 201-202.

- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Ali Abubakar, Badrul Munir, and Cempaka Sari Harahap, “Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qunun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25),” *PETITA* 3 (2018): 73.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).
- Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh* (CV. Pena Persada, 2020).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana, 2014).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017).
- Asy-Syaukani and Muhammad, “*Nailul Authar*, Jilid 3.”
- Ayatullah Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Quran* (Nur alhuda, 2012).
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekkah and Kota Langsa, “Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan Kuh Pidana Di Indonesia,” n.d.
- Danial. (2015). *Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemindaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Derita Prapti Rahayu, M.S.H, “*Metode Penelitian Hukum*,” Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Dinas Syari’at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh:
- Dinas Syariat islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. x-xi.
- Djalil and SH, *Ilmu Ushul Fiqih*.
- Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., *Hukum Pidana, 1* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022).
- Enakmen (Undang-undang Jinayah Negeri Selangor”, Skripsi: Studi Hukum Keluarga.
- H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I, vol. 1* (Prenada Media, 2014).
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

- HA Basiq Djalil and MA SH, Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2 (Kencana, 2014).
- HA Rahmat Rosyadi, “Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir Dan Khalwat),” Prosiding LPPM Uika Bogor, 2014.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 1: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab, vol. 1 (Pustaka Al-Kautsar, 2002).
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim dan Prasetijo Rijadi, “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,” 2016.
- Lihat Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- Lihat Pasal 68 Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam 2013.
- Lihat Pasal 69 ayat (2) Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam.
- Lihat Prakata Awang Haji Abd Aziz bin Haji Akop, Pemangku Setia usaha Majlis Ugama Islam, Negara Brunei Darussalam. www.kanunsyariah.gov.bn.
- Lumintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- M. Ag Rokhmadi, “Hukum Pidana Islam” (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- M. Asy-Syaukani and Ibn Muhammad, “Nailul Authar, Jilid 3,” Berirut: Dar al-Kitab Araby, 2000.
- M. H. H Zulkarnain Lubis, H. Bakti Ritonga, and MH SH, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah (Prenada Media, 2016).
- M. Hardi, “Pengertian Zina: Hukum, Jenis, Dan Bahaya Melakukan Zina - Gramedia,” Gramedia Literasi (Blog), September 12, 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/zina-adalah/>.
- M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah,” Jakarta: Lentera Hati 2 (2002).
- Makhrus Munajat, Fiqh Jinayah (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010).
- Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam (Mahameru Press, 2018).
- Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Cet. I. (Yogyakarta: Teras, 2009), 12.
- Muchammad Ihsan and M. Endiro Susila, Hukum Pidana Islam Sebagai Alternatif (Yogyakarta: Lab FH UII, 2008).
- Mudjieb M. Abdul, “Kamus Istilah Fiqih,” Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Muhamad Hafizul bin MD. Ahayar, “Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi’I dan Muhamad Sadi Is and MH S HI, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana, 2017).

Muhammad Abu Zahrah, “Al-Jarimah Wa al-‘Uqubat Fi al-Fiqh al-Islami,” Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976.

Muslim Zainuddin, Problematika Hukuman Cambuk di Aceh, (Banda Aceh: Dina Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 135.

Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Naskah Aceh, 2015), hlm. 24-25.

Nur Amalia Mega Wahyu Utami, “Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

Nur Muhammad, “Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam” (Yayasan PENA, 2020).

Nurul Irfan, Fiqh Jinayah (Amzah, 2022).

Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Amzah, 2022).

Nyak Fadhlullah, “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina,” In Right 16 (2017).

Orang Islam yang melakukan zina dan berstatus muḥṣan mendapat hukuman berupa dicambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali disertai hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Sedangkan bagi orang Islam yang melakukan zina dan berstatus ghairu muḥṣan dikenai hukuman cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali disertai hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Panji Satrio Dewandaru, “Hukuman Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284” (Phd Thesis, Uin Sunan Kalijaga, 2018).

Pasal 68 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013. Brunei Darussalam.

Pasal 69 ayat (1) Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam.

Pasal 69 ayat (1) Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013. Brunei Darussalam.

Pasal 69 ayat (2) Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013. Brunei Darussalam.

- Pasal 69 ayat (3) dan (4) Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013. Brunei Darussalam.
- Pasal 70 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 Brunei Darussalam.
- Pasal 71 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 Brunei Darussalam.
- Pasal 72 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 Brunei Darussalam.
- Pasal 73 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 Brunei Darussalam.
- Pasal 74 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 Brunei Darussalam.
- Peter Mahmud Marzuki and M. S. Sh, *Teori Hukum* (Prenada Media, 2020).
- Pipin Syarifin, "Hukum Pidana Di Indonesia," Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Pratama, Mahmud, and Zakaria, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam."
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 19.
- R. Sugandhi, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya," (No Title), 1981.
- Rachmat Syafe'i and Rachmat Syafe'i, "Ilmu Ushul Fiqih" (Pustaka Setia, 2007).
- Rahman, "Harmonisasi Delik Zina Dengan Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Politik Hukum Pidana Indonesia Dan Malaysia" (Phd Thesis, 2023).
- Rahmawati Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *An Nisa'a* 7, no. 1 (2012): 11–26.
- Ratnah Umar, "Tafsir Al-Azhar Karya Hamka (Metode Dan Corak Penafsirannya)," *Al Asas* 2, no. 1 (2019): 17–24.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1 butir 1.
- Ridwan Nurdin. (2018). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 42(2).
- Rosyadi, H. A. R. (2014). *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat)* Bogor: UIKA Bogor.

Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.1, No.4 (Januari 2019), 182-183.

S. H. Amran Suadi and Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Prenada Media, 2016).

S. H. Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021).

Said Haji Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith* (Darul Ma'rifah, 1996).

Samsudin Aziz, "Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh Dan Brunei Darussalam," *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014): 173–94.

Seksyen 25 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor.

Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.

Sudarti, "Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan Di Malaysia Dan Brunei Darussalam," *El-Mashlahah* 11, No. 1 (2020): 78–96.

Tujuan Pemidanaan dalam Islam mencakup lima hal, yaitu: pembalasan, pemulihan, pencegahan, restoratif, dan penebusan dosa.

Wahidi and Afari, "Tafsir Al-Ahkam Karya Abdul Halim Hasan Binjani."

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

Zakaria Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Al Qalam* 31, no. 1 (2014): 97–136.

Sumber Internet

"Arti Kata Tinjauan. Semua Maksud Kata Dari Kbbi. Tinjauan Adalah...," *Jagokata.Com*, Accessed August 17, 2023, <https://Jagokata.Com/Arti-Kata/Tinjauan.Html>.

"Brunei Darussalam," In *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, August 19, 2023, https://Id.Wikipedia.Org/W/Index.Php?Title=Brunei_Darussalam&Oldid=24038834.

"Indonesia," In *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, August 17, 2023, <https://Id.Wikipedia.Org/W/Index.Php?Title=Indonesia&Oldid=24028908>.

- “Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” accessed May 24, 2023, <https://jdih.babelprov.go.id/penerapan-asas-berlaku-surut-retroaktif>.
- “Malaysia,” In Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, August 17, 2023, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?Title=Malaysia&Oldid=24028905>.
- “Surat An-Nur Ayat 2 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed June 9, 2023, <https://tafsirweb.com/6130-surat-an-nur-ayat-2.html>.
- Abdul Latif, “Al-Qur’an Sebagai Sumber Hukum Utama,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2017): 62–74.
- Aharis Maburur, Rusjdi Ali Muhammad, and Mohd Din, “Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 19–44.
- Ahmad Bahiej, “Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia,” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 48, No. 2, Desember [2014]. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/315694021_Studi_Komparatif_terhadap_Qanun_Aceh_tentang_Hukum_Jinayat_dan_Enakmen_Jenayah_Syariah_Selangor_Malaysia [accessed Jul 18 2023].
- Ahmad Ibrahim, *Perkembangan Kodifikasi Hukum Islam Di Malaysia*, Dalam Sudirman Teba (Ed), *Perkembangan Terakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya* (Bandung: Mizan, 1993).
- Ahmad Rofii, “Globalisasi HAM Dan Hukum Keluarga Islam Di Malaysia,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015): 303–18.
- Ahyar Ari Gayo, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131–54.
- David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021): 2463–78.
- Hamid Jusoh, *Pemakaian Undang-Undang Islam Kini Dan Masa Depan Di Malaysia*, 1990.
- <http://international.sindonews.com>. Muhaimin, “Sabah dan Sarawak bisa pisah jika Malaysia terapkan hukum hudud”, diunduh 24 September 2023.
- <http://rahmatIslamku.blogspot.co.id>. Abdush Shobur, “NU dan Muhammadiyah menjaga NKRI”, diunduh pada tanggal 24 September 2023.

- <http://www.dunia.inilah.com.>, Bachtiar Abdullah, “Islam di Malaysia semakin konservatif”, diunduh 24 September 2023.
- <http://www.eramuslim.com.> M. Lili Nur Aulia. “Heboh Kasus perempuan murtad minta pengakuan pemerintah.” Diunduh 24 September 2023.
- Imam Mudaikram, “Qanun Syariat Islam Aceh Darussalam”, 18 Juli 2023. Diakses Melalui situs <https://imammudaikram.wordpress.com/2023/07/18/qanun-syariat-islam-acehdarussalam/>
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional* (Angkasa, 1995).
- Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 33-46.
- Kadri Husin S.H., M.H. dan Budi Rizki Husin S.H., M.H., *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).
- Khoiruddin Nasution, “Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam” (Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri, 2009).
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Sinar Grafika, 1996).
- M. Hasbi Umar, “Hadis Dalam Perspektif Sejarah Sosial Dan Hukum Islam,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 28–36.
- Pidana Nasional Indonesia. *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 42 (2).
- Purba et al., (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2). 654.
- Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria, “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 27–37.
- Ridhoul Wahidi and Rafiuddin Afari, “Tafsir Al-Ahkam Karya Abdul Halim Hasan Binjani,” *Jurnal Syahadah* 3, no. 2 (2015): 47–64.

- Ririn Isna Magfiroh and Ashif Az Zafi, "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 102–17.
- S. H. Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana," Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.1, No.4 (Januari 2019), 182-183.
- Selvia Junita Praja and Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2020, 11–20.
- Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377–97.
- Tamrin Talebe, "Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an," *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 1 (2019): 1–13.
- Taufik Adnan Kamal and Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).
- www.uin-suska.ac.id, Profil Mahkamah Syariah Shah Alam Selangor. Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/6405/3/BAB%20II.pdf> pada tanggal 18 juli 2023.
- Yolanda Pasaribu, "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Brunei Darussalam Mengenai Tindak Pidana Zina" (PhD Thesis, Universitas Jambi, 2021), <https://repository.unja.ac.id/29155/>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A